

**AKIBAT HUKUM PERALIHAN KEWENANGAN DARI PENGADILAN
NEGERI KE PENGADILAN NIAGA ATAS UPAYA KEBERATAN
PUTUSAN KOMISI PENGAWAS PERSAINGAN USAHA
(Studi pada Pengadilan Negeri Surabaya Kelas 1A Khusus)**

SKRIPSI

Oleh :

Radhitia Kharisma Putri

19220047



PROGRAM STUDI HUKUM EKONOMI SYARIAH

FAKULTAS SYARIAH

UNIVERSITAS ISLAM NEGERI MAULANA MALIK IBRAHIM

MALANG

2023

**AKIBAT HUKUM PERALIHAN KEWENANGAN DARI PENGADILAN
NEGERI KE PENGADILAN NIAGA ATAS UPAYA KEBERATAN
PUTUSAN KOMISI PENGAWAS PERSAINGAN USAHA
(Studi pada Pengadilan Negeri Surabaya Kelas 1A Khusus)**

SKRIPSI

Oleh :

Radhitia Kharisma Putri

19220047



PROGRAM STUDI HUKUM EKONOMI SYARIAH

FAKULTAS SYARIAH

UNIVERSITAS ISLAM NEGERI MAULANA MALIK IBRAHIM

MALANG

2023

PERNYATAAN KEASLIAN SKRIPSI

Demi Allah SWT,

Dengan kesadaran dan rasa tanggung jawab terhadap pengembangan keilmuan,
Penulis menyatakan bahwa skripsi dengan judul:

**AKIBAT HUKUM PERALIHAN KEWENANGAN DARI PENGADILAN
NEGERI KE PENGADILAN NIAGA ATAS UPAYA KEBERATAN
PUTUSAN KOMISI PENGAWAS PERSAINGAN USAHA
(Studi pada Pengadilan Negeri Surabaya Kelas 1A Khusus)**

Benar-benar merupakan skripsi yang disusun sendiri berdasarkan kaidah penulisan karya ilmiah yang dapat dipertanggungjawabkan. Jika dikemudian hari penelitian skripsi ini ditemukan bahwa merupakan hasil plagiasi karya orang lain baik sebagian maupun keseluruhan, maka skripsi sebagai prasyarat mendapat predikat gelar sarjana dinyatakan batal demi hukum.

Malang, 14 September 2023

Penulis,



Radhita Kharisma Putri

NIM. 19220047

HALAMAN PERSETUJUAN

Setelah membaca dan mengoreksi skripsi saudara Radhitia Kharisma Putri, NIM. 19220047, Program Studi Hukum Ekonomi Syariah Fakultas Syariah, Universitas Islam Negeri Maulana Malik Ibrahim Malang dengan judul:

**AKIBAT HUKUM PERALIHAN KEWENANGAN DARI PENGADILAN
NEGERI KE PENGADILAN NIAGA ATAS UPAYA KEBERATAN
PUTUSAN KOMISI PENGAWAS PERSAINGAN USAHA
(Studi pada Pengadilan Negeri Surabaya Kelas 1A Khusus)**


Maka, selaku dosen pembimbing mahasiswa yang bersangkutan, Saya menyatakan bahwa penelitian ini telah memenuhi persyaratan untuk diuji oleh Majelis Dewan Penguji.

Malang, 14 September 2023

Mengetahui,

Dosen Pembimbing,

Ketua Program Studi
Hukum Ekonomi Syariah,



Dr. Fakhruddin, M.HI
NIP. 197408192000031002



Dr. Fakhruddin, M.HI
NIP. 197408192000031002

HALAMAN PENGESAHAN

Dewan Penguji Skripsi saudara Radhitia Kharisma Putri, NIM 19220047, mahasiswa Program Studi Hukum Ekonomi Syariah Fakultas Syariah Universitas Islam Negeri Maulana Malik Ibrahim Malang, dengan judul:

**AKIBAT HUKUM PERALIHAN KEWENANGAN DARI PENGADILAN
NEGERI KE PENGADILAN NIAGA ATAS UPAYA KEBERATAN
PUTUSAN KOMISI PENGAWAS PERSAINGAN USAHA
(Studi pada Pengadilan Negeri Surabaya Kelas 1A Khusus)**


Telah dinyatakan LULUS dalam sidang ujian skripsi yang dilaksanakan pada tanggal 8 September 2023.

Dengan Penguji:


1. Dr. Fakhruddin, M.H.
NIP. 197408192000031002


Pembimbing

2. Dr. H. Noer Yasin, M.H.
NIP. 196111182000031001


Penguji I

3. Hfiaty Nasyi'ah, M.H.
NIP. 197606082009012007


Penguji II


Malang, 14 September 2023
Dekan Fakultas Syariah.


Prof. Dr. Sudirman, M.A.
NIP. 197708222005011003

BUKTI KONSULTASI


Nama : Radhitia Kharisma Putri
NIM : 19220047
Program Studi : Hukum Ekonomi Syariah
Dosen Pembimbing : Dr. Fakhruddin, M.HI
Judul Skripsi : **AKIBAT HUKUM PERALIHAN KEWENANGAN DARI PENGADILAN NEGERI KE PENGADILAN NIAGA ATAS UPAYA KEBERATAN PUTUSAN KOMISI PENGAWAS PERSAINGAN USAHA (Studi pada Pengadilan Negeri Surabaya Kelas 1A Khusus)**

No	Hari / Tanggal	Materi Konsultasi	Paraf
1	Senin, 13 Maret 2023	Pengajuan Judul dan Proposal	
2	Rabu, 29 Maret 2023	Bab II	
3	Jum'at, 31 Maret 2023	Bab I - II	
4	Selasa, 4 April 2023	ACC Proposal	
5	Kamis, 25 Mei 2023	Revisi Proposal	
6	Senin, 12 Juni 2023	Bab III	
7	Selasa, 4 Juli 2023	Konsultasi Bab III	
8	Kamis, 3 Agustus 2023	Bab I - V	
9	Kamis, 10 Agustus 2023	Revisi Bab I - V	
10	Jum'at, 11 Agustus 2023	ACC Skripsi	

Malang, 14 September 2023

Mengetahui,

Ketua Program Studi Hukum Ekonomi Syariah



Dr. Fakhruddin, M.HI

NIP. 197408192000031002

HALAMAN MOTTO

حدثنا محمد بن سنان حدثنا فليح وحدثني إبراهيم بن المنذر حدثنا محمد بن
فليح حدثني أبي حدثني هلال بن علي، عن عطاء بن يسار عن أبي هريرة قال:

(إِذَا وُسِدَ الْأَمْرُ إِلَىٰ غَيْرِ أَهْلِهِ فَانْتَظِرِ السَّاعَةَ)

Telah menceritakan kepadaku Muhammad bin Sunan dari Falih dari Ibrahim bin Mundzir dari Muhammad bin Falikh dari Ayahku dari Hilal bin ‘Ali dari ‘Ataa bin Yasir dari Abu Hurairah, ia berkata bahwa (Apabila perkara diserahkan kepada orang yang bukan ahlinya, maka tunggulah akibatnya).

PEDOMAN TRANSLITERASI

A. Umum

Dalam penulisan karya ilmiah, penggunaan istilah asing kerap tidak dihindarkan. Secara umum sesuai Pedoman Umum Ejaan Bahasa Indonesia kata asing ditulis (dicitak) miring. Dalam konteks Bahasa Arab, terdapat pedoman Transliterasi khusus yang berlaku internasional. Berikut ini disajikan tabel pedoman transliterasi sebagai acuan penulisan karya ilmiah..

B. Konsonan

Daftar huruf bahasa Arab dan transliterasinya ke dalam huruf Latin adalah sebagai berikut:

Arab	Indonesia	Arab	Indonesia
أ	`	ط	
ب	b	ظ	
ت	t	ع	‘
ث	ts	غ	Gh
ج	j	ف	F
ح		ق	Q
خ	kh	ك	K
د	d	ل	L
ذ	dh	م	M
ر	r	ن	N
ز	z	و	W
س	s	هـ	H
ش	sy	ء	’

ص		ي	Y
ض			

Hamzah () yang terletak di awal kata mengikuti vokalnya tanpa diberi tanda apa pun. Jika hamzah () terletak di tengah atau di akhir, maka ditulis dengan tanda (').

C. Vokal

Vokal bahasa Arab, seperti vokal bahasa Indonesia, terdiri atas vokal tunggal atau monofong dan vokal rangkap atau diftong.

Vokal tunggal bahasa Arab yang lambangnya berupa tanda atau harakat, transliterasinya sebagai berikut:

Huruf Arab	Nama	Huruf Latin	Nama
اَ	Fathah	A	A
اِ	Kasrah	I	I
اُ	Dlommah	U	U

Vokal rangkap bahasa Arab yang lambangnya berupa gabungan antara harakat dan huruf, transliterasinya berupa gabungan huruf, yaitu:

Tanda	Nama	Huruf Latin	Nama
اَوْ	Fathah dan wau	Au	A dan U
اَيَّ	Fathah dan ya	Ai	A dan I

Contoh:

كَيْفَ : *kaifa*
هَوْلَ : *haulā*

D. Maddah

Maddah atau vokal panjang yang lambangnya berupa harkat dan huruf, transliterasinya berupa huruf dan tanda, yaitu:

Harakat dan Huruf	Nama	Huruf dan Tanda	Nama
آَ اِي	Fathah dan alif atau ya		a dan garis di atas
إِ اِي	Kasrah dan ya		i dan garis di atas
وُ وِي	ammah dan wau		u dan garis di atas

Contoh:

مَاتَ : m ta
 رَمِيَ : ram
 قِيلَ : q la
 يَمُوتُ : yam tu

E. Ta' Marbūthah (ة)

Transliterasi untuk ta marbūthah ada dua, yaitu: ta marbūthah yang hidup atau mendapat harkat fathah, kasrah, dan ammah, transliterasinya adalah [t]. Sedangkan ta marbūthah yang mati atau mendapat harkat sukun, transliterasinya adalah [h].

Kalau pada kata yang berakhir dengan ta marbūthah diikuti oleh kata yang menggunakan kata sandang al- serta bacaan kedua kata itu terpisah, maka ta marbūthah itu ditransliterasikan dengan ha (h), contoh :

رَوْضَةُ الْأَطْفَالِ : rau ah al-a f l
 الْمَدِينَةُ الْفَضِيلَةُ : al-mad nah al-f lah
 الْحِكْمَةُ : al- ikmah

F. Syaddah (Tasyd d)

Syaddah atau tasyd d yang dalam sistem tulisan Arab dilambangkan dengan sebuah tanda tasyd d (َ), dalam transliterasi ini dilambangkan dengan perulangan huruf (konsonan ganda) yang diberi tanda syaddah.

Contoh:

رَبَّنَا	: <i>rabban</i>
نَجِّينَا	: <i>najjin</i>
الْحَقُّ	: <i>al- aqq</i>
الْحَجَّ	: <i>al- ajj</i>
نُعَمُّ	: <i>nu''ima</i>
عُدُوْ	: <i>'aduwwu</i>

Jika huruf ى ber- tasyd d di akhir sebuah kata dan didahului oleh huruf berharakat kasrah (ِ), maka ia ditransliterasi seperti huruf maddah (ِ).

Contoh:

عَلِي	: <i>'Al</i> (bukan <i>'Aliyy</i> atau <i>'Aly</i>)
عَرَبِي	: <i>'Arab</i> (bukan <i>'Arabiyy</i> atau <i>'Araby</i>)

G. Kata Sandang

Kata sandang dalam sistem tulisan Arab dilambangkan dengan huruf (ْ alif lam ma'arifah). Dalam pedoman transliterasi ini, kata sandang ditransliterasi seperti biasa, al-, baik ketika ia diikuti oleh huruf syamsiah maupun huruf qamariah. Kata sandang tidak mengikuti bunyi huruf langsung yang mengikutinya. Kata sandang ditulis terpisah dari kata yang mengikutinya dan dihubungkan dengan garis mendatar (-). Contohnya:

الشَّمْسُ	: <i>al-syamsu</i> (bukan <i>asy-syamsu</i>)
-----------	---

الزَّلْزَلَةُ	: <i>al-zalzalāh</i> (bukan <i>az-zalzalāh</i>)
الْفَلْسَفَةُ	: <i>al-falsafah</i>
الْبِلَادُ	: <i>al-bil du</i>

H. Hamzah

Aturan transliterasi huruf hamzah menjadi apostrof (') hanya berlaku bagi hamzah yang terletak di tengah dan akhir kata. Namun, bila hamzah terletak di awal kata, ia tidak dilambangkan, karena dalam tulisan Arab ia berupa alif. Contohnya:

تَأْمُرُونَ	: <i>ta'mur na</i>
النَّوْءُ	: <i>al-nau'</i>
شَيْءٌ	: <i>syai'un</i>
أُمِرْتُ	: <i>umirtu</i>

I. Penulisan Kata Arab Yang Lazim Digunakan Dalam Bahasa Indonesia

Kata, istilah atau kalimat Arab yang ditransliterasi adalah kata, istilah atau kalimat yang belum dibakukan dalam bahasa Indonesia. Kata, istilah atau kalimat yang sudah lazim dan menjadi bagian dari pembendaharaan bahasa Indonesia, atau sudah sering ditulis dalam tulisan bahasa Indonesia, tidak lagi ditulis menurut cara transliterasi di atas. Misalnya kata Alquran (dari *al-Qur' n*), sunnah, hadis, khusus dan umum. Namun, bila kata-kata tersebut menjadi bagian dari satu rangkaian teks Arab, maka mereka harus ditransliterasi secara utuh. Contoh:

F il l al-Qur' n

Al-Sunnah qabl al-tadw n

Al-'Ib r t F 'Um m al-Laf l bi khu al-sabab

J. Lafz Al-Jalālah (الله)

Kata “Allah” yang didahului partikel seperti huruf jarr dan huruf lainnya atau berkedudukan sebagai mu f ilaih (frasa nominal), ditransliterasi tanpa huruf hamzah. Contoh:

دِينُ اللَّهِ : *d null h*

Adapun ta marb ah di akhir kata yang disandarkan kepada laf al-

jal lah, ditransliterasi dengan huruf [t]. Contoh:

هُمُ فِي رَحْمَةِ اللَّهِ : *hum f ra matill h*

K. Huruf Kapital

Walau sistem tulisan Arab tidak mengenal huruf kapital (All Caps), dalam transliterasinya huruf-huruf tersebut dikenai ketentuan tentang penggunaan huruf kapital berdasarkan pedoman ejaan Bahasa Indonesia yang berlaku (EYD). Huruf kapital, misalnya, digunakan untuk menuliskan huruf awal nama diri (orang, tempat, bulan) dan huruf pertama pada permulaan kalimat. Bila nama diri didahului oleh kata sandang (al-), maka yang ditulis dengan huruf kapital tetap huruf awal nama diri tersebut, bukan huruf awal kata sandangnya. Jika terletak pada awal kalimat, maka huruf A dari kata sandang tersebut menggunakan huruf kapital (Al-). Ketentuan yang sama juga berlaku untuk huruf awal dari judul referensi yang didahului oleh kata

sandang al-, baik ketika ia ditulis dalam teks maupun dalam catatan rujukan (CK, DP, CDK, dan DR). Contoh:

Wa m Mu ammadun ill ras l

Inna awwala baitin wu i'a linn si lalla bi Bakkata mub rakan

Syahru Rama n al-la unzila fh al-Qur' n

Na r al-D n al- s

Ab Na r al-Far b

Al-Gaz l Al-Munqi min al- al l

KATA PENGANTAR

Alhamdulillahirabbil'alamin, puji dan syukur kehadiran Allah SWT atas segala rahmat, taufik serta hidayah-Nya. Shalawat dan salam semoga kita haturkan kepada Nabi Agung, baginda Rasulullah Muhammad SAW yang telah memberikan uswatun hasanah kepada kita semua dan membawa kita menuju agama Islam yang penuh rahmat Allah serta ilmu yang gemilang. Semoga di akhirat kelak kita tergolong ummat Nabi Muhammad yang mendapatkan syafa'atnya.

Pada kesempatan kali ini, dengan segala pertolongan dan hidayah-Nya, skripsi ini dapat tersusun dengan judul **“Akibat Hukum Peralihan Kewenangan Dari Pengadilan Negeri Ke Pengadilan Niaga Atas Upaya Keberatan Putusan Komisi Pengawas Persaingan Usaha (Studi pada Pengadilan Negeri Surabaya Kelas 1A Khusus)”**.

Dengan rasa hormat, penulis tidak lupa mengucapkan terimakasih terhadap seluruh pihak yang telah membantu memberi banyak pengajaran, bimbingan serta dukungan dalam menyelesaikan penulisan skripsi ini, maka dengan segala kerendahan hati, penulis ingin menyampaikan ucapan terima kasih kepada:

1. Prof. Dr. M. Zainuddin, M.A., selaku Rektor Universitas Islam Negeri Maulana Malik Ibrahim Malang.
2. Prof. Dr. Sudirman, M.A., selaku Dekan Fakultas Syariah Universitas Islam Negeri Maulana Malik Ibrahim Malang.

3. Bapak Dr. Fakhruddin, M.HI., selaku Ketua Program Studi Hukum Ekonomi Syariah Fakultas Syariah Universitas Islam Negeri Maulana Malik Ibrahim Malang, serta selaku dosen pembimbing penulis yang senantiasa memberikan arahan dan bimbingan dalam menyelesaikan penulisan skripsi ini.
4. Bapak Dr. Noer Yasin, M.HI selaku dosen wali penulis selama menjadi mahasiswa. Terima kasih penulis haturkan kepada beliau yang telah memberikan bimbingan, saran, serta motivasi selama menempuh perkuliahan.
5. Dosen penguji yang telah memberikan masukan dan saran guna penyempurnaan skripsi ini.
6. Segenap jajaran Dosen Fakultas Syariah Universitas Islam Negeri Maulana Malik Ibrahim Malang yang telah memberikan pembelajaran serta ilmu selama perkuliahan. Dengan niat yang ikhlas, semoga amal Bapak/Ibu semua menjadi bagian dari ibadah untuk mendapatkan ridha Allah SWT.
7. Staff dan Karyawan Fakultas Syariah Universitas Islam Negeri Maulana Malik Ibrahim Malang, penulis ucapkan terima kasih atas pelayanannya telah melancarkan dalam penyelesaian skripsi ini.
8. Teruntuk perempuan paling khusus, paling istimewa, paling dicintai dalam hidup penulis. Kepada Almarhumah Ibu, Aina Mahmudah. skripsi ini didedikasikan untuk bidadari paling mulia dalam hidup penulis. Lantunan doa untuk beliau yang tidak henti menjadi harapan dan kekuatan penulis dalam melanjutkan hidup ini.
9. Kakakku tersayang, Mbak Rinda Nurniati, S.Psi *as always* yang menjadi Ibu Keduaku, yang telah memberikan rumah terbaik. Terimakasih atas kesabaran

dan kebesaran hati serta penguat dan pengingat paling utama dalam hidup penulis.

10. Kepada budhe, bulek, om, mas, mbak dan keluarga lainnya atas jasanya dalam kehidupan penulis yang sangat besar. Sehingga penulis sampai pada tahap akhir perkuliahan ini.
11. Dulur-dulur UKM Seni Religius UIN Malang, atas pengalaman dalam berorganisasi, serta wawasan mengenai seni Islami khususnya *public speaking* yang tentunya berguna bagi masa depan penulis.
12. Kepada semua teman-teman penulis yang tidak dapat disebutkan satu persatu, terimakasih atas kerja sama, dukungan dan doa selama menempuh pendidikan di masa perkuliahan.

Penulis menyadari bahwa skripsi ini masih terdapat kekurangan, maka dari itu, penulis sangat bersedia untuk menerima segala kritik dan saran yang bersifat membangun dari pembaca guna memperbaiki skripsi ini agar lebih baik. Penulis juga ingin memohon restu dari pembaca sekalian agar ilmu yang penulis peroleh selama menjalankan perkuliahannya di Universitas Islam Negeri Maulana Malik Ibrahim Malang menjadi ilmu yang manfaat, berguna, serta dapat memberi kebaikan kepada masyarakat luas.

DAFTAR ISI

HALAMAN JUDUL	ii
PERNYATAAN KEASLIAN SKRIPSI.....	Error! Bookmark not defined.
HALAMAN PERSETUJUAN	Error! Bookmark not defined.
HALAMAN PENGESAHAN.....	Error! Bookmark not defined.
BUKTI KONSULTASI.....	Error! Bookmark not defined.
HALAMAN MOTTO	vii
PEDOMAN TRANSLITERASI	viii
KATA PENGANTAR.....	xv
DAFTAR ISI.....	xviii
DAFTAR TABEL	xxi
DAFTAR GAMBAR.....	xxii
ABSTRAK	xxiii
ABSTRACT	xxiv
خلاصة.....	xxv
BAB I PENDAHULUAN.....	1
A. Latar Belakang Masalah.....	1
B. Rumusan Masalah	8
C. Tujuan Penelitian	9
D. Manfaat Penelitian	9

E. Sistematika Pembahasan	10
BAB II TINJAUAN PUSTAKA.....	12
A. Penelitian Terdahulu	12
B. Tinjauan Pustaka	17
1. Tinjauan Umum Akibat Hukum	17
2. Tinjauan Umum Kewenangan	18
3. Tinjauan Umum Kewenangan Pengadilan Niaga.....	22
4. Tinjauan Umum Komisi Pengawas Persaingan Usaha (KPPU).....	26
BAB III METODE PENELITIAN	31
1. Jenis Penelitian	31
2. Pendekatan Penelitian.....	32
3. Lokasi Penelitian	32
4. Jenis dan Sumber Data	32
5. Metode Pengumpulan Data	33
6. Metode Pengolahan Data.....	35
BAB IV HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN.....	37
A. Profil Pengadilan Negeri Surabaya Kelas 1A Khusus	37
B. Legalitas Yuridis Peralihan Kewenangan Upaya Keberatan atas Putusan KPPU pada Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023.....	40

C. Akibat Hukum Peralihan Kewenangan atas Upaya Keberatan Putusan KPPU pada Pengadilan Niaga Surabaya.....	43
1. Akibat Terhadap Regulasi Pasca Disahkannya Pasal 118 UU Nomor 6 Tahun 2023.....	43
2. Akibat Terhadap Pelaksanaan Upaya Hukum Keberatan Putusan KPPU Pada Pengadilan Niaga Surabaya.....	46
D. Urgensi Peralihan Kewenangan dari Pengadilan Negeri ke Pengadilan Niaga atas Upaya Keberatan Putusan KPPU	58
BAB V PENUTUP	67
A. Kesimpulan	67
B. Saran.....	68
DAFTAR PUSTAKA	69
LAMPIRAN-LAMPIRAN	75
DAFTAR RIWAYAT HIDUP	80

DAFTAR TABEL

Tabel 1. Penelitian Terdahulu.....	15
Tabel 2. Perbedaan Aturan Antara PERMA No. 3 Tahun 2019 Dengan PERMA No. 3 Tahun 2021.....	47

DAFTAR GAMBAR

Gambar 1. Struktur Organisasi.....	40
------------------------------------	----

ABSTRAK

Radhitia Kharisma Putri. 19220047. Akibat Hukum Peralihan Kewenangan Dari Pengadilan Negeri Ke Pengadilan Niaga Atas Upaya Keberatan Putusan Komisi Pengawas Persaingan Usaha (Studi Pada Pengadilan Negeri Surabaya Kelas 1A Khusus). Skripsi, Jurusan Hukum Ekonomi Syariah, Universitas Islam Negeri Maulana Malik Ibrahim Malang. Pembimbing: Dr. Fakhruddin, M.HI.

Kata Kunci: Akibat, Kewenangan, Pengadilan Niaga, Komisi Pengawas Persaingan Usaha

Dengan disahkannya Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja Menjadi Undang-Undang, membuat beberapa ketentuan dalam lingkup persaingan usaha berubah. Salah satunya adalah mengenai lembaga yang berwenang untuk menangani upaya keberatan putusan KPPU. Dimana sebelumnya upaya diajukan kepada Pengadilan Negeri sesuai aturan dalam Undang-Undang Persaingan Usaha menjadi dialihkan kepada Pengadilan Niaga. Peralihan tersebut menimbulkan beberapa dampak yang berpengaruh kepada administrasi maupun teknis dalam penyelesaian sengketa persaingan usaha, baik bagi lembaga yang berwenang mengadili maupun pihak yang berperkara.

Fokus masalah dalam penelitian ini yaitu untuk membahas akibat dari peralihan upaya keberatan pada Pengadilan Niaga dari berbagai aspek hukum, khususnya pada Pengadilan Negeri Surabaya Kelas 1A Khusus. Selain itu, penelitian ini juga membahas urgensi dialihkannya upaya keberatan putusan KPPU kepada Pengadilan Niaga. Tentunya peralihan tersebut tidak serta merta ditetapkan tanpa landasan atas suatu hal tertentu. Perlunya peningkatan hal dalam berbagai aspek dapat menjadi salah satu urgensi dari peralihan tersebut.

Metode yang digunakan dalam penelitian ini adalah yuridis empiris (*empirical legal research*), dengan pendekatan yuridis sosiologis (*social legal approach*). Data dari penelitian ini didapatkan dari hasil wawancara yang kemudian dianalisis sehingga dapat ditarik sebuah kesimpulan.

Hasil penelitian ini adalah bahwa akibat hukum dari peralihan kewenangan ini pada Pengadilan Negeri Surabaya Kelas 1A Khusus adalah tercapainya kepastian hukum bagi pihak yang berperkara atas kesesuaian lingkup perkara persaingan usaha serta kualitas pembuktian yang meningkat dengan ditunjuknya hakim bersertifikasi niaga, diterapkannya kebenaran materiil karena didukung dengan diperpanjangnya jangka waktu pemeriksaan. Kemudian urgensi dari peralihan kewenangan atas upaya keberatan putusan Komisi Pengawas Persaingan Usaha dari Pengadilan Negeri ke Pengadilan Niaga dilandasi oleh berbagai hal yang relevan seperti kesesuaian lingkup perkara. Tidak hanya mengenai bidang hukum, namun juga keselarasan dalam bidang bisnis atau niaga. Kemudian, perlunya pembuktian dengan kebenaran materiil layaknya pembuktian di KPPU sebagai pendukung terpenuhinya hak-hak pihak yang berperkara.

ABSTRACT

Radhitia Kharisma Putri. 19220047. Legal Effects of the Transfer of Authority from the District Court to the Commercial Court on the Objection to the Decision of the Business Competition Supervisory Commission (Study at the Surabaya District Court Class 1A Special). Thesis, Department of Sharia Economic Law, Maulana Malik Ibrahim State Islamic University Malang. Supervisor: Dr. Fakhruddin, M.HI.

Keywords: Consequences, Authority, Commercial Court, KPPU

With the passing of Law Number 6 of 2023 on the Stipulation of Government Regulation in Lieu of Law Number 2 of 2022 on Job Creation into Law, several provisions in the scope of business competition have changed. One of them is regarding the institution authorized to handle objections to the decision of the Business Competition Supervisory Commission. Where previously the effort was submitted to the District Court according to the rules in the Business Competition Law, it was transferred to the Commercial Court. This transition has several impacts that affect the administration and technical aspects of business competition dispute resolution, both for the institution authorized to adjudicate and the litigants.

The focus of the problem in this study is to discuss the consequences of the transfer of objection efforts to the Commercial Court from various legal aspects, especially at the Surabaya District Court Class 1A Special. In addition, this study also discusses the urgency of transferring the objection to the KPPU's decision to the Commercial Court. Of course, the transfer is not necessarily determined without a foundation for a certain reason. The need for improvement in various aspects can be one of the urgencies of the transfer.

The method used in this research is empirical legal research, with a sociological legal approach. The data from this research is obtained from interviews which are then analyzed so that a conclusion can be drawn.

The result of this research is that the legal consequences of this transfer of authority in Surabaya Class 1A Special District Court are the achievement of legal certainty for litigants on the suitability of the scope of business competition cases and the quality of evidence that increases with the appointment of commercially certified judges, the application of material truth because it is supported by the extended examination period. Then the urgency of the transfer of authority over efforts to challenge KPPU decisions from the District Court to the Commercial Court is based on various relevant matters such as the suitability of the scope of the case. Not only in the field of law, but also in the field of business or commerce. Then, the need for proof with material truth like proof at the KPPU as a support for the fulfillment of the rights of the litigants.

خلاصة

راضية كريسما فوتري. 19220047. الآثار القانونية المترتبة على نقل السلطة من المحكمة الجزئية إلى المحكمة التجارية للاعتراضات على قرار لجنة الإشراف على منافسة الأعمال (دراسة في محكمة مقاطعة سورابايا من الفئة الخاصة 1 أ). أطروحة ، قسم القانون الاقتصادي الشرعي ، جامعة مولانا الإسلامية الحكومية ، مالك إبراهيم مالانج. المستشار: د. فخر الدين، الماجستير.

الكلمات المفتاحية: النتائج، الهيئة، المحكمة التجارية، هيئة مراقبة المنافسة التجارية.

مع صدور القانون رقم 6 لسنة 2023 بشأن تحديد اللوائح الحكومية بدلاً من القانون رقم 2 لسنة 2022 بشأن خلق فرص العمل ليصبح قانوناً، تغيرت العديد من الأحكام في نطاق المنافسة التجارية. إحداها تتعلق بالمؤسسة المخولة بمعالجة الاعتراضات على قرارات لجنة الإشراف على المنافسة التجارية. وحيثما كانت الجهود ترفع سابقاً إلى المحكمة الجزئية وفقاً لأحكام قانون المنافسة التجارية، فقد تم تحويلها إلى المحكمة التجارية. وقد كان لهذا التحول آثار عديدة أثرت على الجوانب الإدارية والفنية لحل منازعات المنافسة التجارية سواء بالنسبة للمؤسسة صاحبة سلطة الفصل أو للمتقاضين.

تركز المشكلة في هذا البحث على مناقشة النتائج المترتبة على التحول في جهود الاعتراض في المحكمة التجارية من مختلف الجوانب القانونية، وخاصة في محكمة مقاطعة سورابايا من الدرجة الخاصة 1أ. وفضلاً عن ذلك، يناقش هذا البحث أيضاً ضرورة تحويل جهود الاعتراض على قرار هيئة مراقبة المنافسة التجارية إلى المحكمة التجارية. وبطبيعة الحال، لا يتم تحديد هذا التحول على الفور دون أن يتركز على شيء معين. يمكن أن تكون الحاجة إلى تحسين الأمور في مختلف الجوانب إحدى الأمور الملحة في هذا التحول. والمنهج المستخدم في هذا البحث هو البحث القانوني التجريبي، ذو المنهج القانوني الاجتماعي (المنهج القانوني الاجتماعي). تم الحصول على البيانات من هذا البحث من

المقابلات التي تم تحليلها بعد ذلك حتى يمكن استخلاص النتائج.

نتائج هذا البحث هي أن التبعات القانونية لهذا النقل للسلطة إلى محكمة منطقة سورابايا من الدرجة الخاصة 1 أ هي تحقيق اليقين القانوني للمتقاضين فيما يتعلق بملاءمة نطاق قضايا المنافسة التجارية وكذلك جودة الأدلة المتزايدة مع تعيين قضاة معتمدين تجارياً، الحقيقة المادية لأنها مدعومة بفترة التفتيش الممتدة. ومن ثم، فإن الحاجة الملحة

لنقل سلطة الجهود الرامية إلى الاعتراض على قرار لجنة الإشراف على المنافسة التجارية من المحكمة الجزئية إلى المحكمة التجارية تعتمد على مسائل مختلفة ذات صلة مثل مدى ملاءمة نطاق القضية. ليس فقط فيما يتعلق بالقطاع القانوني، ولكن أيضاً الانسجام في قطاع الأعمال أو القطاع التجاري. ومن ثم، هناك حاجة إلى إثبات الحقيقة المادية، مثل الأدلة المقدمة في لجنة الإشراف على المنافسة التجارية، لدعم استيفاء حقوق الأطراف في التقاضي.

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Persaingan usaha merupakan persaingan dari perorangan maupun kelompok usaha untuk mampu bersaing dengan usaha lain dalam menduduki suatu pasar. Upaya untuk mendapatkan keuntungan dalam suatu mekanisme pasar di mana hasil akhirnya akan dinikmati oleh konsumen dalam harga murah, variasi produk, pelayanan dan lain-lain¹. Persaingan dapat diwujudkan dengan pemotongan harga, promosi usaha, peningkatan kualitas serta upaya lainnya. Dalam prakteknya persaingan dapat berupa persaingan sehat maupun persaingan tidak sehat. Persaingan dengan mematuhi aturan serta memberi dampak positif adalah persaingan usaha yang sehat. Sedangkan persaingan yang memberikan dampak negatif dan merugikan pihak lain dapat dikatakan persaingan usaha tidak sehat.

Bentuk perjanjian yang dilarang antara lain adalah oligopoli, kartel, perjanjian tertutup, penetapan harga dan lain-lain. Sedangkan kegiatan yang dilarang serta dapat dikategorikan persaingan usaha tidak sehat adalah monopoli, monopsoni, penguasaan pasar, dan persekongkolan. Kegiatan tersebut tercantum dalam UU Nomor 5 Tahun 1999 tentang

¹ Cita Citrawinda, *Hukum Persaingan Usaha*, (Surabaya: CV. Jakad Media Publishing, 2021), 9.

Larangan Praktek Monopoli dan Persaingan Usaha Tidak Sehat. Tentunya jika pelaku usaha melakukan kegiatan yang dilarang akan mendapat sanksi baik administratif maupun pidana.

Komisi Pengawas Persaingan Usaha (KPPU) selaku lembaga yang berwenang untuk menyelesaikan perkara persaingan usaha dibentuk untuk mengawasi kegiatan pelaku usaha agar tidak terjadi perjanjian maupun kegiatan yang dilarang dalam UU Persaingan Usaha. KPPU merupakan sebuah lembaga yang terlepas dari pengaruh dan kekuasaan pemerintah Negara Indonesia serta pihak lainnya dan bertanggung jawab langsung kepada Presiden, selaku kepala negara.²

KPPU sesungguhnya merupakan lembaga pengawas pelaksanaan undang-undang dan KPPU bukan sebagai penegak hukum dibidang pidana seperti polisi, jaksa dan hakim yang memiliki upaya untuk menghadirkan tersangka dalam persidangan³. Namun, dalam Pasal 36 UU Nomor 5 Tahun 1999 terdapat kewenangan sebagai penyidik dan penyelidik untuk mencari dan menemukan kebenaran materiil, yaitu apakah pelaku usaha melakukan pelanggaran terhadap UU Nomor 5 Tahun 1999 atau tidak.

Untuk mengawasi berlakunya UU Persaingan Usaha, KPPU memiliki tugas-tugas tertentu yang tercantum dalam Pasal 35 UU No. 5 Tahun 1999 tentang Larangan Praktik Monopoli dan Persaingan Usaha

² Binoto Nadapdap, *Hukum Acara Persaingan Usaha Pasca Putusan Mahkamah Konstitusi*, (Jakarta: Kencana, 2020), 36.

³ Meita Fadhilah, "Penegakan Hukum Persaingan Usaha Tidak Sehat Oleh Komisi Pengawas Persaingan Usaha (KPPU) Dalam Kerangka", *Wawasan Yuridika*, Vol. 3 No. 1 (2019), 64. <http://dx.doi.org/10.25072/jwy.v3i1.217>

Tidak Sehat, salah satunya adalah melakukan penilaian terhadap perjanjian dan kegiatan usaha yang dapat mengakibatkan terjadinya monopoli. Sedangkan untuk wewenangnya tercantum dalam Pasal 36 yang mengatur tentang kewenangan KPPU mulai dari menerima laporan dari masyarakat atau pelaku usaha tentang dugaan pelanggaran undang-undang hingga menjatuhkan sanksi administratif bagi pelanggar ketentuan undang-undang. Atau dalam kata lain, KPPU memiliki kewenangan sebagai polisi dalam hal penyidikan, sebagai jaksa dalam hal penuntutan perkara dan sebagai hakim dalam putusan perkara.

KPPU dalam menjalankan tugasnya pada penanganan perkara persaingan usaha memiliki putusan tersendiri diluar Pengadilan Negeri maupun Pengadilan Niaga. Karena kekuasaan penuntutan dan kehakiman terletak pada satu tangan di KPPU.⁴ Hal tersebut didasari oleh pembentukan KPPU bahwa dunia persaingan usaha membutuhkan lembaga penyelesaian sengketa dengan beranggotakan orang-orang yang tidak hanya memiliki latar belakang hukum, tetapi juga ekonomi dan bisnis. Selain itu terdapat pula alasan sosiologis yang dijadikan alasan pembentukan KPPU adalah menurunnya citra pengadilan dalam

⁴ Ning Herlina, "Kewenangan KPPU (Komisi Pengawas Persaingan Usaha) Dalam Penegak Hukum Antimonopoli", *Lex Lata: Jurnal Ilmiah Ilmu Hukum*, Vol. 1 No. 3 (2019), 104 <http://journal.fh.unsri.ac.id/index.php/LexS>

memeriksa dan mengadili suatu perkara, serta beban perkara yang menumpuk di pengadilan.⁵

Penegakan hukum dalam hukum persaingan usaha berada dalam kewenangan KPPU. Namun demikian, tidak berarti bahwa tidak ada lembaga lain yang berwenang menangani perkara monopoli dan persaingan usaha tidak sehat lainnya. Pengadilan Negeri (PN) dan Mahkamah Agung (MA) juga diberi wewenang untuk menyelesaikan perkara tersebut⁶. Pengadilan Negeri diberi wewenang untuk menangani upaya keberatan terhadap putusan KPPU dan menangani pelanggaran hukum persaingan yang menjadi perkara pidana karena tidak dijalkannya putusan KPPU yang sudah *in kracht*. Hal tersebut dijelaskan dalam Pasal 44 ayat (2) UU Nomor 5 Tahun 1999 tentang Larangan Praktek Monopoli dan Persaingan Usaha Tidak Sehat. Sedangkan MA diberi kewenangan untuk menyelesaikan perkara pelanggaran hukum persaingan apabila terjadi kasasi terhadap keputusan PN tersebut.

Mengenai putusan KPPU, dapat terjadi tiga kemungkinan⁷ yaitu: *Pertama*, menerima putusan KPPU dan melaksanakan putusan. Apabila pelaku usaha tidak mengajukan upaya keberatan selama waktu yang ditentukan, maka putusan tersebut akan berkekuatan hukum tetap. *Kedua*,

⁵ I Ketut Karmi Nurjaya, "Peranan KPPU Dalam Menegakkan Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1999 Tentang Larangan Praktek Monopoli dan Persaingan Usaha Tidak Sehat", *Jurnal Dinamika Hukum*, Vol. 9 No. 1 (Januari, 2009), 84. <http://dx.doi.org/10.20884/1.jdh.2009.9.1.69>

⁶ I Gusti Ngurah Adnyana, "Upaya Hukum Keberatan Dalam Penanganan Perkara Persaingan Usaha", *Jurnal Cakrawala Hukum*, Vol. 18 No. 1 (Juni, 2013), h. 96 <https://jurnal.unmer.ac.id/index.php/jch/article/view/1114/768>

⁷ I Gusti Ngurah Adnyana, Upaya Hukum Keberatan Dalam Penanganan Perkara Persaingan Usaha., 99.

menolak putusan dan mengajukan upaya keberatan dalam jangka waktu 14 hari setelah menerima putusan. *Ketiga*, pelaku usaha tidak mengajukan keberatan namun tidak melaksanakan putusan. Sehingga akan dilakukan penyidikan dengan putusan sebagai bukti.

Sejak diundangkannya Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja Menjadi Undang-Undang yang disahkan pada 31 Maret 2023, pengajuan permohonan keberatan atas putusan KPPU yang sebelumnya dapat diajukan ke Pengadilan Negeri diubah ke Pengadilan Niaga. Pengadilan Niaga merupakan pengadilan yang berada di lingkungan peradilan umum, yang dibentuk dan bertugas menerima, memeriksa dan memutuskan serta menyelesaikan permohonan pailit dan Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang (PKPU) serta perkara lain dibidang perniagaan.⁸

Pasal 118 UU Nomor 6 Tahun 2023 angka 1 ayat (2) menjelaskan bahwa pelaku usaha dapat mengajukan keberatan kepada Pengadilan Niaga selambat-lambatnya 14 hari setelah menerima pemberitahuan putusan tersebut. Dilanjutkan dengan angka 2 ayat (1) yang menjelaskan bahwa Pengadilan Niaga harus memeriksa keberatan pelaku usaha dalam waktu 14 hari sejak diterimanya keberatan tersebut.

⁸ Web Pengadilan Negeri Medan Kelas 1A Khusus, diakses 06 Desember 2022. http://www.pnmedankota.go.id/v3/index.php?option=com_content&view=article&id=160:penyelesaian-hutang&catid=101:kumpulan-artikel&Itemid=101 ,

Peraturan mengenai tata cara pengajuan di Pengadilan Niaga tersebut untuk saat ini masih mengacu kepada PERMA Nomor 3 Tahun 2021 tentang Tata Cara Pengajuan dan Pemeriksaan Keberatan Terhadap Putusan Komisi Pengawas Persaingan Usaha Di Pengadilan Niaga. PERMA tersebut mengatur mengenai tata cara pengajuan keberatan bagi pihak yang berperkara melalui Pengadilan Niaga. Selain itu, diatur pula mengenai tata cara pemeriksaan keberatan oleh Pengadilan Niaga.

Materi serta proses dari perkara pada persaingan usaha dan Pengadilan Niaga yang dinilai berbeda mengakibatkan adanya ketidaksesuaian dari peralihan kewenangan tersebut.⁹ Sehingga mengenai permasalahan yang muncul, menunjukkan adanya pro dan kontra dari berbagai pihak. Selain itu, terbatasnya jumlah Pengadilan Niaga menjadi salah satu hal yang menuai permasalahan karena terkendala dalam penerapannya yang memerlukan biaya tambahan bagi pihak yang berdomisili jauh dari Pengadilan Niaga terdekat. Saat ini hanya terdapat 5 (lima) Pengadilan Niaga di Indonesia, yakni Pengadilan Niaga Jakarta, Pengadilan Niaga Semarang, Pengadilan Niaga Surabaya, Pengadilan Niaga Medan dan Pengadilan Niaga Makassar.

Pertimbangan Pengadilan Niaga yang ditunjuk sebagai lembaga yang berwenang atas upaya keberatan putusan KPPU juga didukung dari segi statistik perkara. Berdasarkan data di KPPU, sepanjang tahun 2000

⁹ Chandra Yusuf, "Kesesuaian Karakteristik Antara Perkara Persaingan Usaha Dan Pengadilan Niaga" *ADIL: Jurnal Hukum*, Vol. 12 No. 2 (Desember, 2021), 136. <https://doi.org/10.33476/ajl.v12i2.2115>

sampai dengan 2019, perkara persaingan yang telah ditangani sebanyak 351 perkara¹⁰. Dari jumlah tersebut upaya keberatan yang diajukan pada Pengadilan Negeri sebanyak 55% atau 195 perkara dengan hasil putusan 112 perkara dimenangkan oleh KPPU, 77 perkara dimenangkan oleh pelaku usaha dan 6 perkara belum *inkracht*.¹¹ Hasil tersebut menyimpulkan bahwa 39% dari putusan KPPU yang telah diperiksa oleh para ahli hukum persaingan usaha tidak dapat ditegakkan karena dibatalkan. Artinya, dalam perkara yang sama, putusan KPPU dapat dijatuhi putusan yang berbeda. Pada pemeriksaan KPPU pelaku usaha dinyatakan terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melanggar UU No. 5 Tahun 1999, namun dalam keberatan dinyatakan tidak terbukti melanggar.¹²

Peralihan kewenangan tersebut hanya didasarkan pada kemudahan dalam berperkara yaitu peningkatan kualitas pembuktian di Pengadilan Niaga yang terbiasa berurusan dengan aspek bisnis dan komersil.¹³ Karena Pengadilan Negeri dinilai tidak efektif dalam mewujudkan keadilan hukum dalam perkara persaingan usaha. Maka dari

¹⁰ Harry Agustanto, “*Dua Dekade Penegakan Hukum Persaingan*” (Jakarta:Komisi Pengawas Persaingan Usaha, 2021) h. 6 <https://kppu.go.id/wp-content/uploads/2021/04/Buku-2-Dekade-KPPU.pdf>

¹¹ Gloria Damaiyanti, “Kepastian Hukum Putusan Komisi Pengawas Persaingan Usaha Dalam Penegakan Hukum Persaingan Usaha” *Lex Renaissance*, Vol. 6 No. 1 (Januari, 2021) h. 139 <https://doi.org/10.20885/JLR.vol6.iss1.art10>

¹² Gloria Damaiyanti, “Kepastian Hukum Putusan Komisi Pengawas Persaingan Usaha Dalam Penegakan Hukum Persaingan Usaha”, h. 139.

¹³ Rahmadi Indra Tektana, “Kepastian Hukum Aturan Praktik Monopoli dan Persaingan Usaha Tidak Usaha pada Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja”. *Jurnal Persaingan Usaha* Vol. 1 No. 1 (2022), h. 50. <https://jurnal.kppu.go.id/index.php/official/article/view/51>

itu diperlukan sebuah pembaharuan dalam upaya hukum terkait keberatan putusan KPPU. Kemudian dalam implementasi pembaharuan tersebut, tentunya terdapat beberapa ketentuan yang berbeda pada peraturan perundang-undangan antara Pengadilan Negeri dengan Pengadilan Niaga.

Berdasarkan pemaparan latar belakang tersebut maka penulis tertarik untuk mengkaji atas akibat hukum serta urgensi dari peralihan kewenangan upaya keberatan putusan KPPU. Karena lembaga peralihan adalah Pengadilan Niaga, maka penelitian dilakukan pada salah satu Pengadilan Niaga yaitu Pengadilan Niaga Surabaya. Untuk itu, penulis menjabarkan hal tersebut dalam penelitian yang berjudul “Akibat Hukum Peralihan Kewenangan Dari Pengadilan Negeri Ke Pengadilan Niaga Atas Upaya Keberatan Putusan Komisi Pengawas Persaingan Usaha (Studi pada Pengadilan Negeri Surabaya Kelas 1A Khusus)”.

B. Rumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang yang telah dipaparkan sebelumnya, maka dalam penelitian ini dapat dirumuskan dua permasalahan sebagai berikut :

1. Apa akibat hukum peralihan kewenangan atas upaya keberatan putusan KPPU pada Pengadilan Niaga Surabaya ?
2. Bagaimana urgensi peralihan kewenangan dari Pengadilan Negeri ke Pengadilan Niaga atas upaya keberatan putusan KPPU?

C. Tujuan Penelitian

Berdasarkan rumusan masalah di atas, maka tujuan penelitian ini adalah untuk mengidentifikasi :

1. Akibat hukum peralihan kewenangan atas upaya keberatan putusan KPPU pada Pengadilan Niaga Surabaya.
2. Urgensi peralihan kewenangan dari Pengadilan Negeri ke Pengadilan Niaga atas upaya keberatan putusan KPPU.

D. Manfaat Penelitian

Penelitian ini dilakukan dengan harapan dapat memberikan kontribusi dalam ilmu hukum dengan spesifikasi sebagai berikut :

1. Manfaat Teoritis

Manfaat teoritis dari penelitian ini adalah diharapkan memberi manfaat dalam pengembangan ilmu pengetahuan hukum persaingan usaha tentang penyelesaian sengketa pada perkara persaingan usaha. Hasil penelitian ini diharapkan juga dapat menjadi rujukan serta referensi baik bagi akademisi maupun masyarakat umum.

2. Manfaat Praktis.

Manfaat praktis dari penelitian ini digunakan sebagai pedoman serta bahan kajian bagi mahasiswa maupun masyarakat dalam perkara hukum yang sama khususnya dalam hal kewenangan atas upaya

keberatan dalam perkara persaingan usaha. Bagi akademik, penelitian ini diharapkan memberikan kontribusi pemikiran ilmiah bagi Jurusan Hukum Ekonomi Syariah Fakultas Syariah UIN Maulana Malik Ibrahim Malang.

E. Sistematika Pembahasan

Sistematika pembahasan yang disajikan dalam penelitian ini terdiri dari 5 (lima) bab, yaitu :

Bab Pertama merupakan bab yang menjelaskan tentang latar belakang masalah tentang peralihan kewenangan dari Pengadilan Negeri ke Pengadilan Niaga atas upaya keberatan putusan KPPU. Selain latar belakang masalah terdapat rumusan masalah, tujuan penelitian untuk mengetahui jawaban dari rumusan masalah, dan manfaat penelitian. Setelah itu berisi sistematika pembahasan untuk mempermudah dan memahami permasalahan yang akan dibahas.

Bab Kedua merupakan bab yang berisikan penelitian terdahulu serta penjelasan dari kajian pustaka mengenai teori serta materi yang berkaitan dengan masalah hukum yang diteliti dalam penelitian ini. Materi yang terkait dengan penelitian ini adalah materi tentang tinjauan umum akibat hukum, tinjauan umum kewenangan, teori kewenangan pengadilan niaga dan tinjauan umum Komisi Pengawas Persaingan Usaha (KPPU).

Bab Ketiga merupakan bagian khusus dari penelitian yang membahas mengenai Metode Penelitian. Metode Penelitian tersebut terdiri

dari jenis penelitian, pendekatan penelitian, lokasi penelitian, jenis dan sumber data, metode pengumpulan dan metode pengolahan data.

Bab Keempat merupakan inti dari penelitian, karena pada bab ini penulis menuliskan hasil penelitiannya berupa penjabaran dari rumusan masalah yaitu akibat hukum peralihan kewenangan dari Pengadilan Negeri ke Pengadilan Niaga atas upaya keberatan putusan KPPU pada Pengadilan Negeri Surabaya Kelas 1A Khusus serta urgensi peralihan kewenangan dari Pengadilan Negeri ke Pengadilan Niaga atas upaya keberatan putusan KPPU.

Bab Kelima merupakan bagian akhir dari penelitian yang berisikan kesimpulan dan saran. Kesimpulan dirumuskan berdasarkan seluruh hasil penelitian yang merupakan jawaban dari rumusan masalah, sedangkan saran dibuat berdasarkan temuan selama penelitian dilakukan.

BAB II

TINJAUAN PUSTAKA

A. Penelitian Terdahulu

Adapun penelitian terdahulu yang digunakan sebagai pedoman dalam penelitian ini adalah :

1. **T. Risman**, Universitas Islam Negeri (UIN) Ar-Raniry Banda Aceh tahun 2021 dengan judul skripsi “Pembatalan Peraturan Daerah Pasca Putusan Mahkamah Konstitusi (Studi Kritis Peralihan Kewenangan Pengujian Dari Eksekutif ke Yudikatif)”. Penelitian ini merumuskan bagaimana pembatalan peraturan daerah dari Menteri Dalam Negeri ke Mahkamah Agung dan apa teori yang mendasari putusan Mahkamah Konstitusi mengenai peralihan kewenangan pembatalan Peraturan Daerah. Penelitian ini menggunakan metode jenis penelitian normatif dengan pendekatan kualitatif atau yuridis normatif.¹⁴
2. **Selviana Teras Widy Rahayu dan Yoyon M Darusman**, Universitas Pamulang, Jurnal Surya Kencana Dua : Dinamika Masalah Hukum dan Keadilan Vol. 6 No. 1, 2019, hal 790-812 dengan judul “Implikasi Peralihan Kewenangan Penyelesaian Sengketa Hasil Pemilihan Kepala Daerah dari Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia Kepada Mahkamah Agung Republik Indonesia”. Penelitian ini merumuskan

¹⁴ T. Risman, “Pembatalan Peraturan Daerah Pasca Putusan Mahkamah Konstitusi (Studi Kritis Peralihan Kewenangan Pengujian Dari Eksekutif ke Yudikatif)”, (Skripsi, Universitas Islam Negeri (UIN) Ar-Raniry Banda Aceh, 2021) <https://repository.ar-raniry.ac.id/id/eprint/18569/>

bagaimana pemilu dan pilkada sebagai implementasi demokrasi dan kedaulatan rakyat dalam negara hukum serta bagaimana implikasi peralihan kewenangan penyelesaian sengketa hasil Pemilihan Kepala Daerah dari Mahkamah Konstitusi kepada Mahkamah Agung berdasarkan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 Tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 Tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, Dan Walikota Menjadi Undang-Undang. Penelitian ini menggunakan metode penelitian hukum normatif melalui studi kepustakaan (*library research*).¹⁵

3. **Herma Setiasih**, Universitas Bhayangkara Surabaya, Jurnal Hukum *Inrichting Recht* Vol.12 No. 1 Januari 2019, hal 115-127 dengan judul “Analisis Yuridis Peralihan Kewenangan Direksi Perseroan Terbatas Kepada Kurator Dalam Pengelolaan PT Yang Pailit”. Penelitian ini merumuskan bagaimana wewenang kurator dalam kepailitan perseroan terbatas sehubungan dengan adanya peralihan wewenang direksi perseroan terbatas kepada kurator, bagaimana tanggung jawab kurator terhadap tindakannya yang menimbulkan kerugian terhadap harta pailit perseroan terbatas dan apakah akibat hukum yang ditimbulkan dengan adanya peralihan kewenangan kepada kurator terhadap pengurusan dan pemberesan harta pailit perseroan terbatas.

¹⁵ Selviana Teras Widy Rahayu dan Yoyon M Darusman, “Implikasi Peralihan Kewenangan Penyelesaian Sengketa Hasil Pemilihan Kepala Daerah dari Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia Kepada Mahkamah Agung Republik Indonesia”. *Jurnal Surya Kencana Dua : Dinamika Masalah Hukum dan Keadilan*, Vol. 6 No. 1 (2019), h. 790-812 <http://dx.doi.org/10.32493/SKD.v6i1.y2019.3088>

Metode yang digunakan dalam penelitian ini adalah yuridis normatif dengan data sekunder sebagai bahan hukum.¹⁶

- 4. Henlia Peristiwa Rejeki**, Universitas Pamulang, *Journal Of Law* Vol. 5 Issue 1 Agustus 2022, hal 39-54 dengan judul “Peralihan Kewenangan Bank Indonesia Kepada Otoritas Jasa Keuangan (OJK) Berdasarkan Hukum Positif Di Indonesia”. Penelitian ini merumuskan bagaimanakah kendala-kendala peralihan kewenangan Bank Indonesia kepada Otoritas Jasa Keuangan (OJK) dalam pengaturan dan pengawasan industri keuangan di Indonesia berdasarkan Undang-Undang No. 21 Tahun 2011 tentang Otoritas Jasa Keuangan Jo Undang-Undang No. 3 Tahun 2004 tentang Bank Indonesia serta bagaimana peralihan kewenangan Bank Indonesia kepada Otoritas Jasa Keuangan (OJK) dilihat dari regulasi terkait pengawasan sektor keuangan di Indonesia berdasarkan Undang-Undang No. 21 Tahun 2011 tentang Otoritas Jasa Keuangan Jo Undang-Undang No. 3 Tahun 2004 tentang Bank Indonesia. Penelitian ini menggunakan metode yang bersifat deskriptif dengan data primer berupa fakta di lapangan serta data sekunder berupa riset kepustakaan.¹⁷

- 5. A.A Gede Angga Putra Suardana dan I Gusti Ayu Agung Ari Krisnawati**, Universitas Udayana, *Jurnal Kertha Desa* Vol. 9 No. 10,

¹⁶ Herma Setiasih, “Analisis Yuridis Peralihan Kewenangan Direksi Perseroan Terbatas Kepada Kurator Dalam Pengelolaan PT Yang Pailit” *Jurnal Hukum Inrichting Recht* Vol.12 No. 1 (2019) hal 115-127 <http://eprints.ubhara.ac.id/id/eprint/476>

¹⁷ Henlia Peristiwa Rejeki, “Peralihan Kewenangan Bank Indonesia Kepada Otoritas Jasa Keuangan (OJK) Berdasarkan Hukum Positif Di Indonesia” *Journal Of Law* Vol. 5 Issue 1 Agustus (2022), hal 39-54. <https://media.neliti.com/media/publications/557466-peralihan-kewenangan-bank-indonesia-kepa-60187647.pdf>

2021, hal 39-51 dengan judul “Kewenangan Pengadilan Niaga Terkait Pemeriksaan Keberatan Putusan Komisi Pengawasan Persaingan Usaha”. Penelitian ini merumuskan bagaimana pengaturan pemeriksaan keberatan terhadap putusan KPPU dan bagaimana kewenangan Pengadilan Niaga pasca berlakunya Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja. Penelitian ini menggunakan penelitian normatif serta pendekatan perundang-undangan (*statute approach*) dan pendekatan konsep (*conceptual approach*).¹⁸

Tabel 1.
Penelitian Terdahulu

No	Peneliti	Judul	Persamaan	Perbedaan
1.	T. Risman, Universitas Islam Negeri (UIN) Ar- Raniry Banda Aceh, 2021.	<i>Pembatalan Peraturan Daerah Pasca Putusan Mahkamah Konstitusi (Studi Kritis Peralihan Kewenangan Pengujian Dari Eksekutif ke Yudikatif</i>	Kesamaan pada pembahasan mengenai peralihan kewenangan pasca ditetapkannya suatu peraturan.	Letak perbedaan pada bahasan mengenai kewenangan dalam pembatalan peraturan daerah. Terletak pada konsep studi kritis terhadap putusan Mahkamah Konstitusi.

¹⁸ A.A Gede Angga Putra Suardana dan I Gusti Ayu Agung Ari Krisnawati, “Kewenangan Pengadilan Niaga Terkait Pemeriksaan Keberatan Putusan Komisi Pengawasan Persaingan Usaha”, *Jurnal Kertha Desa* Vol. 9 No. 10 (2021), hal 39-51. <https://ojs.unud.ac.id/index.php/kerthadesa/article/download/79595/42009>

2.	<p>Selviana Teras Widy Rahayu dan Yoyon M Darusman, Universitas Pamulang, Jurnal Surya Kencana Dua, 2019.</p>	<p><i>Implikasi Peralihan Kewenangan Penyelesaian Sengketa Hasil Pemilihan Kepala Daerah dari Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia Kepada Mahkamah Agung Republik Indonesia.</i></p>	<p>Persamaan dalam hal peralihan kewenangan suatu penyelesaian sengketa</p>	<p>Terletak pada objek sengketa dan peraturan perundang-undangan yang digunakan.</p>
3.	<p>Herma Setiasih, Universitas Bhayangkara Surabaya, Jurnal Hukum Inrichting Recht, 2019.</p>	<p><i>Analisis Yuridis Peralihan Kewenangan Direksi Perseroan Terbatas Kepada Kurator Dalam Pengelolaan PT Yang Pailit.</i></p>	<p>Persamaan variabel pembahasan mengenai peralihan kewenangan</p>	<p>Analisis yang digunakan adalah analisis yuridis</p> <p>Objek dan subjek kewenangan yang diteliti.</p>
4.	<p>Henlia Peristiwa Rejeki, Universitas Pamulang, 2022.</p>	<p><i>Peralihan Kewenangan Bank Indonesia Kepada Otoritas Jasa Keuangan (OJK) Berdasarkan Hukum Positif Di Indonesia.</i></p>	<p>Persamaan penelitian ini dengan penelitian sebelumnya adalah dalam pembahasan aspek peralihan kewenangan.</p>	<p>Letak perbedaan pada objek penelitian yaitu Kewenangan Bank Indonesia Kepada Otoritas Jasa Keuangan (OJK)</p> <p>Perihal penggunaan teori analisis yaitu Hukum Positif di Indonesia.</p>

5.	A.A Gede Angga Putra Suardana dan I Gusti Ayu Agung Ari Krisnawati, Universitas Udayana Jurnal Kertha, 2021.	<i>Kewenangan Pengadilan Niaga Terkait Pemeriksaan Keberatan Putusan Komisi Pengawasan Persaingan Usaha.</i>	Persamaan dalam membahas tentang kewenangan Pengadilan Niaga terkait pemeriksaan keberatan putusan KPPU.	Letak perbedaan dalam penelitian ini tidak memfokuskan dari segi implikasi hukum namun menganalisis kewenangan Pengadilan Niaga terkait Pemeriksaan Keberatan.
----	--	--	--	--

B. Tinjauan Pustaka

1. Tinjauan Umum Akibat Hukum

Secara harfiah, akibat dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia adalah sesuatu yang merupakan akhir atau hasil suatu peristiwa baik berupa perbuatan maupun keputusan atau persyaratan atau keadaan yang mendahuluinya. Sehingga akibat hukum dapat diartikan sebagai sesuatu yang timbul dari suatu peristiwa hukum.

Akibat hukum juga dapat diartikan sebagai suatu akibat dari tindakan yang dilakukan, untuk memperoleh suatu akibat yang diharapkan oleh pelaku hukum.¹⁹ Dalam hal ini akibat yang dimaksud adalah suatu akibat yang diatur oleh hukum, sedangkan tindakan yang dilakukan merupakan tindakan hukum yaitu tindakan yang sesuai maupun yang tidak sesuai dengan hukum yang berlaku.

¹⁹ R. Soeroso, *Pengantar Ilmu Hukum*, (Jakarta: Sinar Grafika, 2006), 296.

Terdapat tiga jenis atau wujud daripada akibat hukum²⁰, yaitu :

- 1) Akibat hukum berupa lahirnya, berubahnya, lenyapnya suatu keadaan hukum tertentu. Misalnya adalah usia 21 tahun melahirkan suatu keadaan hukum baru dari tidak cakap bertindak menjadi cakap bertindak atau orang dewasa yg dibawah pengampuan, melenyapkan kecakapan dalam tindakan hukum.
- 2) Akibat hukum berupa lahirnya, berubahnya serta lenyapnya hubungan hukum tertentu. Contohnya adalah saat pembeli melunasi harga suatu barang dan kemudian penjual menyerahkan barang tersebut, maka hubungan hukum mengenai jual beli antara keduanya berubah atau lenyap.
- 3) Akibat hukum berupa sanksi yang tidak dikehendaki oleh subjek hukum apabila dilakukannya tindakan melawan hukum. Sanksi yang dimaksud berdasarkan lapangan hukum antara lain sanksi hukum di bidang hukum publik, hukum privat, dan sanksi dari aspek sosiologis.

2. Tinjauan Umum Kewenangan

Kewenangan dalam istilah Belanda disebut "*bevoegdheid*" yang berarti wewenang atau berkuasa. Dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia (KBBI) diartikan sebagai hak dan kekuasaan yang dipunyai untuk melakukan sesuatu. Sedangkan wewenang diartikan sebagai

²⁰ Bahan Ajar Dasar Ilmu Hukum, diakses 13 Maret 2023. http://rizkan.blog.uma.ac.id/wp-content/uploads/sites/399/2018/12/PIH_Pengertian-Dasar-Ilmu-Hukum.ppt

kekuasaan membuat keputusan, memerintah dan melimpahkan tanggung jawab kepada orang lain.²¹

Dalam kewenangan terdapat beberapa wewenang. Kewenangan adalah kekuasaan terhadap segolongan orang-orang tertentu atau kekuasaan terhadap sesuatu bidang pemerintahan (atau bidang urusan) tertentu yang bulat, sedangkan wewenang hanya mengenai sesuatu onderdil tertentu saja atau melakukan sesuatu tindak hukum publik seperti wewenang menandatangani /menerbitkan surat izin dari seorang pejabat atas nama Menteri, sedangkan kewenangan tetap berada di tangan Menteri.²²

Beberapa definisi kewenangan dari para ahli hukum, yaitu sebagai berikut :

- a. Menurut Robert M. *MacIver*, definisi dari kewenangan adalah kekuasaan sosial atau kemampuan untuk mengendalikan tingkah laku orang lain, baik secara langsung dengan jalan memberi perintah, maupun secara tidak langsung dengan mempergunakan segala alat dan cara yang tersedia.²³
- b. Menurut Prof. Dr. Philipus M. Hadjon, wewenang (*bevoegdheid*) dalam konsep hukum publik merupakan suatu konsep inti dalam

²¹ Kamal Hidjaz, *Efektifitas Penyelenggaraan Kewenangan Dalam Sistem Pemerintahan Daerah di Indonesia*, (Makassar: Pustaka Refleksi, 2010), 35.

²² Prajudi Atmosudirdjo, *Hukum Administrasi Negara*, (Jakarta: Ghalia Indonesia, 1981), 76.

²³ Prof. Miriam Budiardjo, *Dasar-dasar Ilmu Politik*, (Jakarta: PT Gramedia, 1996), 35.

hukum tata negara dan hukum administrasi yang terdiri atas tiga komponen yaitu pengaruh, dasar hukum dan konformitas hukum.²⁴

- c. Menurut Prajudi Atmosudirdjo, kewenangan adalah apa yang disebut kekuasaan formal, yang berasal dari kekuasaan legislatif (diberi oleh undang-undang) atau dari kekuasaan eksekutif atau administratif.²⁵
- d. Menurut H.D. Stout, wewenang dapat dijelaskan sebagai seluruh aturan yang berkenaan dengan perolehan dan penggunaan wewenang pemerintahan oleh subjek hukum publik didalam hubungan hukum publik.²⁶

Berdasarkan beberapa pengertian diatas, peneliti menyimpulkan bahwa kewenangan merupakan kekuasaan untuk melakukan, mengatur atau bertindak atas sesuatu pada diri seseorang maupun badan pemerintahan. Secara yuridis, kewenangan adalah hak dan kekuasaan pemerintah yang sah secara hukum, maka segala tindakan pemerintah yang bersumber dari kewenangannya haruslah bersandarkan pada asas legalitas.²⁷

Kewenangan diperoleh melalui 3 (tiga) sumber, yaitu :

²⁴ Philipus M.Hadjon, "Tentang Wewenang", *Jurnal Pro Justisia*. No. 5 dan 6. (Desember, 1997), 1. <https://doi.org/10.20473/ydk.v7i5-6.5769>

²⁵ Mifta Farid, dkk, "Kewenangan Pemerintah Daerah dan Partisipasi Masyarakat dalam Pengelolaan Potensi Daerah" *Lentera Hukum*, Vol. 4 No.2, (2017), 99. <https://doi.org/10.19184/ejlh.v4i2.5128>

²⁶ Ridwan HR, *Hukum Administrasi Negara*, (Jakarta: PT Raja Grafindo Persada, 2013), 71.

²⁷ Abdul Rauf Alauddin Said, "Pembagian Kewenangan Pemerintah Pusat-Pemerintah Daerah Dalam Otonomi Seluas-luasnya Menurut UUD 1945", *Fiat Justisia*, Vol. 9 No. 4, (Desember, 2015), 591. <https://doi.org/10.25041/fiatjustisia.v9no4.613>

1) Atribusi

Berdasarkan Undang-undang No. 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan yang selanjutnya disebut UU Administrasi Pemerintahan, atribusi adalah pemberian Kewenangan kepada Badan dan/atau Pejabat Pemerintahan oleh Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 atau Undang-Undang.

2) Delegasi

Delegasi adalah pelimpahan Kewenangan dari Badan dan/atau Pejabat Pemerintahan yang lebih tinggi kepada Badan dan/atau Pejabat Pemerintahan yang lebih rendah atau dengan kedudukan yang sama dengan tanggung jawab dan tanggung gugat beralih sepenuhnya kepada penerima delegasi.²⁸

3) Mandat

Mandat adalah pelimpahan Kewenangan dari Badan dan/atau Pejabat Pemerintahan yang lebih tinggi kepada Badan dan/atau Pejabat Pemerintahan yang lebih rendah dengan tanggung jawab dan tanggung gugat tetap berada pada pemberi mandat.

²⁸ Perbedaan Delegasi dan Mandat, diakses 13 Maret 2023 <https://kalteng.bpk.go.id/ujdih/asset/materi/tahukahanda/Perbedaan%20Delegasi%20Mandat.pdf>

Mandat dapat ditarik kembali atau digunakan sewaktu-waktu oleh pemberi kewenangan.²⁹

3. Tinjauan Umum Kewenangan Pengadilan Niaga

Kekuasaan kehakiman dalam hal pembagian dan pembatasan tugas ketatanegaraan mengandung makna bahwa kekuasaan negara dibagi sesuai dengan susunan dan bentuk negara yang menjunjung tinggi aspek demokrasi. Begitupula mengenai kewenangan pengadilan pada suatu peradilan dengan sistem peradilan yang dapat melakukan fungsi sebagai lembaga penegakan hukum maupun fungsi penemuan hukum (*rechtsvinding*) dalam kerangka penegakan hak asasi manusia.³⁰

Pembatasan kewenangan bagi lembaga pengadilan ditujukan agar tidak terjadinya tumpang tindih antara lembaga peradilan lain. Kekuasaan serta kewenangan lembaga peradilan di Indonesia diatur dalam Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman.

Pengadilan Niaga merupakan salah satu lembaga peradilan yang ruang lingkupnya termasuk dalam Peradilan Umum. Pengadilan Niaga berwenang untuk menerima permohonan Kepailitan dan PKPU

²⁹ Moh Gandara, "Kewenangan Atribusi, Delegasi dan Mandat" *Khazanah Hukum*, Vol. 2 No. 3, (November, 2020), 94. <https://doi.org/10.15575/kh.v2i3.8187>

³⁰ Dr. Zainah Arifin Hoesein, *Kekuasaan Kehakiman Di Indonesia*, (Malang: Setara Press, 2016), 13-14.

yang meliputi seluruh wilayah Indonesia serta perkara lain pada bidang perniagaan seperti Hak Kekayaan Intelektual.³¹ Hal tersebut dijelaskan dalam Pasal 300 ayat (1) UU No. 37 Tahun 2004 tentang Kepailitan dan Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang, yaitu:

“Pengadilan sebagaimana dimaksud dalam undang-undang ini, selain memeriksa dan memutus permohonan pernyataan pailit dan Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang, berwenang pula memeriksa dan memutus perkara lain di bidang perniagaan yang penetapannya dilakukan dengan undang-undang”

Mengenai suatu kepailitan yang mengandung klausul arbitrase, Pengadilan Niaga tetap berwenang untuk memeriksa dengan syarat bahwa utang yang menjadi dasar permohonan pernyataan pailit telah memenuhi ketentuan yaitu adanya dua atau lebih kreditor dan tidak membayar lunas sedikitnya satu utang yang telah jatuh waktu dan dapat ditagih.³²

Kewenangan mengenai upaya hukum perkara kepailitan tidak diajukan kepada Pengadilan Niaga. Pihak yang keberatan terhadap putusan atas perkara kepailitan dapat melakukan upaya hukum kasasi ke Mahkamah Agung³³ tanpa banding ke tingkat Pengadilan Tinggi. Selain itu terdapat upaya hukum berupa peninjauan kembali (PK)

³¹ Jono, *Hukum Kepailitan*, (Jakarta: Sinar Grafika, 2008), 84.

³² Jono, *Hukum Kepailitan*, 84.

³³ Rahayu Hartini, *Hukum Kepailitan*, (Malang: UMM Press, 2007), 262.

terhadap putusan atas permohonan pernyataan pailit dari Pengadilan Niaga yang telah memperoleh kekuatan hukum yang tetap. Peninjauan kembali dapat diajukan kepada Mahkamah Agung.³⁴

Pengadilan Niaga dalam kaitannya dengan tugas pokoknya mempunyai wewenang yang terbagi dalam 2 (dua) bentuk, yaitu:

1) Kewenangan Absolut

Pengadilan Niaga berwenang memeriksa setiap permohonan pailit dan PKPU serta perkara lain dibidang perniagaan. Terdapat lima bidang dominan dalam kewenangan absolut ini yaitu perbankan, asuransi, pasar modal, perseroan dan HAKI. Adapun sengketa niaga yang termasuk dalam kompetensi absolut adalah sebagai berikut³⁵:

- a. Sengketa yang tidak termasuk kompetensi absolut Pengadilan Negeri, Peradilan Agama, Peradilan Militer, Peradilan Tata Usaha Negara, Peradilan Anak-anak, Badan Urusan Piutang dan Lelang Negara (BUPLN).
- b. Sengketa antara orang-orang yang beragama Islam, mengenai nikah, talak, rujuk, perceraian, perwalian, warisan, wakaf.

³⁴ Hartini, *Hukum Kepailitan*, 264.

³⁵ Serlika Aprita, "Kewenangan Pengadilan Niaga Dalam Memeriksa Dan Memutus Perkara Permohonan Pernyataan Pailit", *Jurnal Hukum: Samudra Keadilan*, Vol. 14 No. 1, (Januari 2019), 67-68. <https://doi.org/10.33059/jhsk.v14i1.1178>

- c. Sengketa mengenai status perorangan termasuk warisan yang diatur dalam KUHPerdata.
- d. Sengketa yang berhubungan dengan perjanjian dimana para pihak telah membuat perjanjian arbitrase tertulis yaitu para pihak telah membuat kesepakatan tentang cara penyelesaian sengketa perdata di luar peradilan umum.

2) Kewenangan Relatif

Pengadilan niaga mempunyai kewenangan atau kekuasaan mengadili antar Pengadilan Niaga. Dimana terdapat pembagian wilayah yuridiksi relatif bagi perkara yang diajukan kepada Pengadilan berdasarkan Keppres No 97 Tahun 1999, yaitu:

- a. Daerah hukum Pengadilan Niaga pada Pengadilan Negeri Ujung Pandang meliputi wilayah Provinsi Sulawesi Selatan, Sulawesi Tenggara, Sulawesi Tengah, Sulawesi Utara, Maluku, dan Irian Jaya.
- b. Daerah hukum Pengadilan Niaga pada Pengadilan Negeri Medan meliputi provinsi Sumatera Utara, Riau, Sumatera Barat, Jambi, Bengkulu, dan Daerah Istimewa Aceh.
- c. Daerah hukum Pengadilan Niaga pada Pengadilan Negeri Surabaya meliputi provinsi Jawa Timur, Kalimantan Selatan, Kalimantan Tengah, Kalimantan Timur, Bali, Nusa Tenggara Barat, Nusa Tenggara Timur, dan Timor Timur.

- d. Daerah hukum Pengadilan Niaga pada Pengadilan Negeri Semarang, meliputi provinsi Jawa Tengah dan Daerah Istimewa Yogyakarta.³⁶

4. Tinjauan Umum Komisi Pengawas Persaingan Usaha (KPPU)

Komisi Pengawas Persaingan Usaha atau yang disingkat KPPU merupakan suatu lembaga independen yang terlepas dari pengaruh dan kekuasaan Pemerintah serta pihak lain sebagai pengawas pelaksanaan UU Nomor 5 Tahun 1999. KPPU dibentuk berdasarkan Keppres No. 75 Tahun 1999 tentang Komisi Pengawas Persaingan Usaha. Tujuan dibentuknya KPPU adalah untuk menjamin iklim usaha yang kondusif, dengan adanya persaingan yang sehat, sehingga ada kesempatan berusaha yang sama bagi pelaku usaha besar, menengah, dan kecil serta mendorong terciptanya efisiensi dan efektivitas dalam kegiatan usaha.³⁷

Kedudukan KPPU dalam sistem ketatanegaraan merupakan lembaga negara komplementer (*state auxiliary organ*) yang mempunyai wewenang berdasarkan UU Nomor 5 Tahun 1999 untuk melakukan penegakan hukum persaingan³⁸. Meskipun KPPU mempunyai fungsi penegakan hukum persaingan usaha, namun KPPU

³⁶ Aprita, "Kewenangan Pengadilan Niaga Dalam Memeriksa Dan Memutus Perkara Permohonan Pernyataan Pailit, 70.

³⁷ Dr. Andi Fahmi Lubis dkk, *Hukum Persaingan Usaha*, (Jakarta: Komisi Pengawas Persaingan Usaha (KPPU), 2017), 379.

³⁸ Fahmi Lubis, *Hukum Persaingan Usaha*, 378.

bukanlah lembaga peradilan khusus persaingan usaha. Kedudukan KPPU lebih kepada lembaga administratif sehingga sanksi yang dijatuhkan adalah sanksi administratif.

a. Tugas dan Wewenang KPPU

Tugas serta wewenang KPPU terdapat dalam Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1999 tentang Larangan Praktek Monopoli dan Persaingan Usaha Tidak Sehat. Dalam Pasal 35 disebutkan bahwa KPPU mempunyai tugas³⁹ sebagai berikut :

- a) Melakukan penilaian terhadap perjanjian yang dapat mengakibatkan terjadinya praktek monopoli dan atau persaingan usaha tidak sehat;
- b) Melakukan penilaian terhadap kegiatan usaha dan atau tindakan pelaku usaha yang dapat mengakibatkan terjadinya praktek monopoli dan atau persaingan usaha tidak sehat;
- c) Melakukan penilaian terhadap ada atau tidak adanya penyalahgunaan posisi dominan yang dapat mengakibatkan terjadinya praktek monopoli dan atau persaingan usaha tidak sehat.
- d) Mengambil tindakan sesuai dengan wewenang Komisi;

³⁹ Pasal 35 UU Nomor 5 Tahun 1999 tentang Larangan Praktek Monopoli dan Persaingan Usaha Tidak Sehat.

- e) Memberikan saran dan pertimbangan terhadap kebijakan Pemerintah yang berkaitan dengan praktek monopoli dan atau persaingan usaha tidak sehat;
- f) Menyusun pedoman dan atau publikasi yang berkaitan dengan Undang-undang ini;
- g) Memberikan laporan secara berkala atas hasil kerja Komisi kepada Presiden dan Dewan Perwakilan Rakyat;

Sedangkan dalam Pasal 36 disebutkan bahwa KPPU mempunyai wewenang⁴⁰ sebagai berikut :

- a) Menerima laporan dari masyarakat dan atau dari pelaku usaha tentang dugaan terjadinya praktek monopoli dan atau persaingan usaha tidak sehat;
- b) Melakukan penelitian tentang dugaan adanya kegiatan usaha dan atau tindakan pelaku usaha yang dapat mengakibatkan terjadinya praktek monopoli dan atau persaingan usaha tidak sehat;
- c) Melakukan penyelidikan dan atau pemeriksaan terhadap kasus dugaan praktek monopoli dan atau persaingan usaha tidak sehat yang dilaporkan oleh masyarakat atau oleh pelaku usaha atau menghadirkan pelaku usaha, saksi, saksi ahli, atau setiap orang yang tidak bersedia memenuhi panggilan Komisi;

⁴⁰ Pasal 36 UU Nomor 5 Tahun 1999 tentang Larangan Praktek Monopoli dan Persaingan Usaha Tidak Sehat.

- d) Meminta keterangan dari instansi Pemerintah dalam kaitannya dengan penyelidikan dan atau pemeriksaan terhadap pelaku usaha yang melanggar ketentuan undang-undang ini;
- e) Mendapatkan, meneliti, dan atau menilai surat, dokumen, atau alat bukti lain guna penyelidikan dan atau pemeriksaan;
- f) Memutuskan dan menetapkan ada atau tidak adanya kerugian di pihak pelaku usaha lain atau masyarakat;
- g) Memberitahukan putusan Komisi kepada pelaku usaha yang diduga melakukan praktek monopoli dan atau persaingan usaha tidak sehat;
- h) Menjatuhkan sanksi berupa tindakan administratif kepada pelaku usaha yang melanggar ketentuan Undang-undang ini.

b. Hukum Acara Persaingan Usaha

Hukum acara persaingan usaha sama halnya seperti dengan perkara lainnya. Dimana setiap orang yang mengetahui terjadi atau patut diduga terjadi pelanggaran memberikan laporan secara tertulis kepada KPPU terkait adanya perkara seperti perjanjian yang dilarang, kegiatan yang dilarang dan posisi dominan. Setelah menerima laporan pelanggaran, KPPU melaksanakan pemeriksaan

pendahuluan dalam jangka waktu 30 hari guna mengetahui perlu atau tidaknya dilakukan pemeriksaan lanjutan.⁴¹

Jika perlu diteruskan dengan pemeriksaan lanjutan, maka KPPU wajib memeriksa pelaku usahayang dilaporkan dalam jangka waktu 60 hari. Dalam pemeriksaan ini KPPU akan melakukan pemeriksaan dan penilaian terhadap alat-alat bukti berupa keterangan saksi, keterangan ahli, surat atau dokumen, petunjuk, dan keterangan pelaku usaha⁴². Kemudian KPPU wajib memutuskan telah terjadi pelanggaran atau tidak selama 30 hari sejak selesainya pemeriksaan lanjutan. Putusan tersebut akan dibacakan dalam sidang yang dinyatakan terbuka untuk umum dan diberitahukan kepada pelaku usaha dengan menyampaikan petikan putusan KPPU kepada pelaku usaha.⁴³

⁴¹ Arie Siswanto, *Hukum Persaingan Usaha*, (Bogor: Ghalia Indonesia, 2004), 98.

⁴² Rachmadi Usman, *Hukum Persaingan Usaha di Indonesia*, (Jakarta: PT. Gramedia Pustaka, 2004), 113.

⁴³ Muhammad Rizki dan Imron Rosadi, "Penyelesaian Perkara Persaingan Usaha Oleh Komisi Pengawas Persaingan Usaha di Era Revolusi Industri 4.0", *RechtIdee*, Vol. 14 No.1, (Juni, 2019), 158. <https://journal.trunojoyo.ac.id/rechtidee/article/download/5514/pdf>

BAB III

METODE PENELITIAN

Menurut Sugiyono, metode penelitian adalah cara-cara ilmiah untuk mendapatkan data yang valid, dengan tujuan dapat ditemukan, dikembangkan, dan dibuktikan suatu pengetahuan tertentu sehingga pada gilirannya dapat digunakan untuk memahami, memecahkan dan mengantisipasi masalah⁴⁴. Untuk itu peneliti menggunakan beberapa cara atau metode sebagai tindak lanjut selama penelitian dilakukan.

1. Jenis Penelitian

Jenis penelitian yang diterapkan dalam penelitian ini adalah penelitian hukum yuridis empiris (*empirical legal research*) dengan realitas praktik hukum sebagai objek penelitian. Penelitian dilakukan terhadap identifikasi hukum (hukum tidak tertulis) yaitu penelitian untuk mengetahui hukum yang tidak tertulis berdasarkan hukum yang berlaku dalam masyarakat⁴⁵. Penelitian ini juga disebut penelitian lapangan dengan meneliti keadaan yang terjadi pada masyarakat.

Penelitian ini dapat dikatakan penelitian hukum empiris karena peneliti melakukan penelitian dengan terjun langsung secara lapangan mengenai akibat hukum pada Pengadilan Negeri Surabaya Kelas 1A Khusus selaku lembaga yang berwenang mengadili perkara keberatan.

⁴⁴ Dr. Jonaedi Efendi dan Dr. Johnny Ibrahim, *Metode Penelitian Hukum: Normatif dan Empiris*, (Surabaya: Pranada Media, 2018), 3.

⁴⁵ Zainuddin Ali, *Metode Penelitian Hukum* (Jakarta: Sinar Grafika, 2009), 30.

2. Pendekatan Penelitian

Pendekatan yang digunakan penulis dalam penelitian ini adalah pendekatan yuridis sosiologis. Pendekatan ini menekankan kepada pemahaman terhadap fenomena yang berkaitan dengan subjek penelitian yang diperoleh secara empiris dengan terjun langsung ke objeknya.⁴⁶ Penelitian dengan pendekatan ini menggabungkan antara peraturan yang mengatur suatu hal tertentu dengan permasalahan atau fakta yang terjadi di lapangan.

3. Lokasi Penelitian

Penelitian ini dilakukan dengan melakukan studi pada lembaga yang berwenang untuk mengadili upaya keberatan putusan KPPU yaitu Pengadilan Negeri Surabaya Kelas 1A Khusus, yang beralamat di Jl. Arjuno No.16-18, Sawahan, Kec. Sawahan, Surabaya, Jawa Timur 60251.

4. Jenis dan Sumber Data

Penelitian ini menggunakan data yang terdiri atas dua bahan hukum, yaitu :

⁴⁶ Soerjono Soekanto, *Pengantar Penelitian Hukum*, Jakarta: Penerbit Universitas Indonesia Press, 2005, 51.

a. Bahan Hukum Primer

Bahan hukum primer dalam penelitian empiris merupakan data yang didapat langsung dari masyarakat sebagai sumber pertama⁴⁷ atau langsung kepada objek penelitian. Dalam penelitian ini bahan hukum primer didapatkan dari wawancara dengan narasumber atau responden yaitu Panitera Muda Niaga, Ibu Ratriana Muktiawaty, S.H. pada Pengadilan Negeri Surabaya Kelas 1A Khusus.

b. Bahan Hukum Sekunder

Data sekunder merupakan sumber data yang berasal dari referensi pendukung sebagai pelengkap serta memberikan penjelasan terhadap bahan hukum primer⁴⁸ seperti buku, jurnal, dan artikel. Dalam penelitian ini data sekunder didapatkan dari berbagai referensi seperti buku, undang-undang, penelitian terdahulu serta pendapat ahli hukum terkait.

5. Metode Pengumpulan Data

Pengumpulan bahan hukum yang relevan dilakukan dalam penelitian ini yakni metode penelitian hukum empiris adalah dengan:

⁴⁷ Bambang Waluyo, *Penelitian Hukum Dalam Praktek* (Jakarta: Sinar Grafika, 2008), h. 16.

⁴⁸ Soekanto, *Pengantar Penelitian Hukum*, 52.

a. Wawancara

Salah satu metode utama dalam pengumpulan data empiris adalah dengan wawancara, yaitu teknik pengumpulan data dengan tanya jawab dengan informan yang berhubungan dengan objek penelitian. Dalam penelitian ini penulis menggunakan wawancara terstruktur dengan pembahasan tema dan beberapa pertanyaan yang sudah ditentukan sebelumnya⁴⁹ untuk diajukan kepada narasumber yaitu Panitera Muda Niaga pada Pengadilan Negeri Surabaya Kelas 1A Khusus.

b. Dokumentasi

Dokumentasi merupakan salah satu teknik pengumpulan data dengan tujuan memperkuat data penelitian sehingga kebenarannya dapat dipertanggungjawabkan yang datanya dikumpulkan secara langsung dari lokasi penelitian. Dokumentasi tersebut berupa foto PTSP Kepaniteraan Niaga, dokumen resmi berupa SIPP Pengadilan Negeri Surabaya Kelas 1A Khusus, buku-buku yang relevan dengan tema penelitian, peraturan perundang-undangan, serta hal-hal yang berkaitan dengan masalah dalam penelitian.

⁴⁹ Nyoman Kutha Ratna, *Metodologi Penelitian* (Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 2010), 230.

6. Metode Pengolahan Data

1. Pemeriksaan Data (*Editing*)

Pada tahap pertama ini penulis memeriksa hasil penelitian dari semua bahan hukum yang sudah didapatkan dari berbagai sumber hukum. Pemeriksaan dilakukan dengan memperbaiki data atau catatan yang terdapat kekurangan didalamnya. Tahap ini dilakukan untuk mengetahui apakah data sudah jelas, lengkap serta sesuai dan relevan dengan permasalahan yang diteliti.

2. Klasifikasi Data (*Classifying*)

Tahap klasifikasi dilakukan dengan membedakan data hasil penelitian bahan hukum berdasarkan kategori tertentu dalam rumusan masalah sehingga data yang diperoleh memuat informasi yang dibutuhkan dalam penelitian ini. Seluruh data dibaca dan ditelaah secara mendalam, kemudian digolongkan sesuai kebutuhan⁵⁰. Memilah data dalam tahap ini memudahkan peneliti dalam membaca serta memahami hasil penelitian.

3. Analisis Bahan Hukum (*Analysing*)

Analisis bahan hukum merupakan suatu kegiatan yang bertujuan untuk memecahkan suatu persoalan yang diteliti dengan memanfaatkan berbagai sumber hukum yang telah didapatkan. Analisis adalah tahap inti serta paling penting dalam suatu

⁵⁰ Lexy J. Moleong, *Metode Penelitian Kualitatif* (Bandung: PT. Remaja Rosdakarya, 1993), 104-105.

penelitian. Dalam tahap ini, seluruh data atau bahan hukum baik primer maupun sekunder akan dianalisis serta dijabarkan secara jelas sehingga dapat mencapai tujuan dilakukannya penelitian.

4. Pembuatan Kesimpulan (*Concluding*)

Tahap paling akhir adalah pembuatan kesimpulan. Kesimpulan merupakan pernyataan singkat tentang hasil analisis deskripsi dan pembahasan tentang hasil pengujian hipotesis yang telah dilakukan di bab sebelumnya⁵¹.

⁵¹ Modul Pertemuan, diakses 12 Maret 2023.
https://sc.syekh Nurjati.ac.id/esscamp/files_dosen/modul/Pertemuan_12SN0170501.pdf

BAB IV

HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

A. Profil Pengadilan Negeri Surabaya Kelas 1A Khusus

1. Gambaran umum Pengadilan Negeri Surabaya Kelas 1A Khusus

Gedung Pengadilan Negeri Surabaya dibangun pada 1924 dengan nama *Lanraad* yang dipakai untuk gedung pengadilan zaman penjajahan Belanda. Luas bangunan tersebut diperkirakan 100 meter persegi. Gedung PN Surabaya ditetapkan menjadi bangunan cagar budaya yang dilindungi Pemerintah Kota (Pemkot) Surabaya. Salah satu bukti bahwa gedung PN Surabaya ini merupakan cagar budaya, terlihat dari adanya prasasti di sebelah kiri pintu masuk. Jika diperhatikan seksama, maka akan terlihat tulisan 'PENGADILAN NEGERI SURABAYA BANGUNAN CAGAR BUDAYA SESUAI SK. WALIKOTA NO. 188.45/004/402.104/1998, NO. URUT 62, KEBERADAANNYA DILINDUNGI UNDANG-UNDANG, DINAS KEBUDAYAAN DAN PARIWISATA KOTA SURABAYA'. Memasuki lobi pengadilan ini, maka pengunjung akan melihat ciri khas arsitektur gaya zaman penjajahan Belanda. Dari masa ke masa, Pengadilan Negeri Surabaya telah menjadi 'rumah' bagi Pengadilan bidang lain, seperti :

- 1) Pengadilan Hubungan Industrial (PHI)
- 2) Pengadilan Niaga

- 3) Pengadilan HAM
- 4) Pengadilan Tindak Pidana Korupsi (Tipikor)

Pengadilan Negeri Surabaya terdiri dari 2 (Dua) lokasi, lokasi pertama beralamatkan di Jl. Raya Arjuno no.16-18 Surabaya yang merupakan Kantor Induk Pengadilan Negeri Surabaya sekaligus PHI (Pengadilan Hubungan Industrial). Lokasi kedua merupakan Kantor untuk Pengadilan Tindak Pidana Korupsi yang beralamat di Jl. Raya Juanda 82 – 84, Sedati, Sidoarjo.

1.1 Visi Pengadilan

Visi Pengadilan Negeri Surabaya adalah “Terwujudnya Pengadilan Negeri Surabaya yang Agung”

1.2 Misi Pengadilan

- 1) Menjaga kemandirian Pengadilan Negeri Surabaya
- 2) Memberikan pelayanan hukum yang berkeadilan kepada pencari keadilan
- 3) Meningkatkan kualitas kepemimpinan di Pengadilan Negeri Surabaya
- 4) Meningkatkan kredibilitas dan transparansi di Pengadilan Negeri Surabaya

1.3 Wilayah Yuridiksi

Pengadilan Negeri Surabaya merupakan salah satu pelaksana kekuasaan kehakiman di lingkungan peradilan umum yang mempunyai tugas pokok sebagai berikut:

1. Menerima, memeriksa dan menyelesaikan perkara yang diajukan kepadanya sesuai Undang-Undang No. 8 Tahun 2004 tentang Peradilan Umum dan Undang-Undang No. 48 Tahun 2009 tentang kekuasaan kehakiman.
2. Menyelenggarakan Administrasi Perkara dan Administrasi Umum lainnya

Pengadilan Negeri Surabaya masuk dalam wilayah Pengadilan Tinggi Surabaya dengan luas wilayah kurang lebih 274,06 kilometer yang terdiri dari 5 (lima) wilayah yaitu:

1. Surabaya Utara, yang meliputi Kecamatan Pabean Cantikan, Semampir, Krembangan, Kenjeran dan Bulak.
2. Surabaya Timur, yang meliputi Kecamatan Tambaksari, Gubeng, Rungkut, Tenggiling Menjoyo, Gunung Anyar, Sukolilo dan Mulyorejo.
3. Surabaya Selatan, yang meliputi Kecamatan Sawahan, Wonokromo, Dukuh Pakis, Karangpilang, Wiyung, Wonocolo Jambangan, Gayungan dan Jambangan.

penggantian akibat adanya kekosongan hukum. Munculnya Perppu ini adalah tindak lanjut dari Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 91/PUU-XVII/2020 yang menetapkan bahwa UU Nomor 11 Tahun 2020 dinyatakan inkonstitusional bersyarat.⁵² Selanjutnya pada tanggal 31 Maret 2023, Pemerintah Republik Indonesia memberlakukan UU Nomor 6 Tahun 2023 yang mengesahkan penggantian Perppu menjadi UU Cipta Kerja kembali.

Peraturan atau legal yuridis mengenai peralihan kewenangan dari Pengadilan Negeri ke Pengadilan Niaga atas upaya keberatan putusan KPPU diatur dalam Pasal 118 nomor 1 dan 2 Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja Menjadi Undang-Undang. Dengan adanya UU ini, maka otomatis pasal 44 dan 45 UU Nomor 5 Tahun 1999 tentang Larangan Praktek Monopoli Dan Persaingan Usaha Tidak Sehat tidak berlaku lagi.

Pasal 44 ayat (2)

“Pelaku usaha dapat mengajukan keberatan kepada Pengadilan Negeri selambat-lambatnya 14 (empat belas) hari setelah menerima pemberitahuan putusan tersebut.”

⁵² AA Muhammad Insany Rachman dkk, “Tinjauan Penetapan Perpu Nomor 2 Tahun 2022 Tentang Cipta Kerja Dalam Perspektif Sosiologi Hukum” *Jurnal Panah Keadilan*, Vol. 2 No. 1 (Februari, 2023) h. 43-44. <https://jurnal.uniraya.ac.id/index.php/PanahKeadilan/article/view/729>

Pasal 45

- (1) *Pengadilan Negeri harus memeriksa keberatan pelaku usaha dalam waktu 14 (empat belas) hari sejak diterimanya keberatan tersebut.*
- (2) *Pengadilan Negeri harus memberikan putusan dalam waktu 30 (tiga puluh) hari sejak dimulainya pemeriksaan keberatan tersebut.*⁵³

Sedangkan perubahan dalam UU Nomor 6 Tahun 2023⁵⁴ yaitu :

Pasal 118 angka 1 ayat (2)

“Pelaku Usaha dapat mengajukan keberatan kepada Pengadilan Niaga selambat-lambatnya 14 (empat belas) hari setelah menerima pemberitahuan putusan tersebut.”

Pasal 118 angka 2 ayat (1)

“Pengadilan Niaga harus memeriksa keberatan Pelaku Usaha sebagaimana dimaksud dalam Pasal 44 ayat (2) dalam waktu 14 (empat belas) hari sejak diterimanya keberatan tersebut”

Peraturan *beleid* turunan dari UU Nomor 6 Tahun 2023 sampai saat ini belum ditetapkan. Sehingga acuan tata cara mengenai bagaimana pengajuan keberatan atas putusan KPPU di Pengadilan Niaga masih menggunakan PERMA Nomor 3 Tahun 2021 tentang Tata Cara Pengajuan Dan Pemeriksaan Keberatan Terhadap Putusan Komisi Pengawas

⁵³ Pasal 44 dan 45 UU Nomor 5 Tahun 1999 tentang Larangan Praktek Monopoli dan Persaingan Usaha Tidak Sehat

⁵⁴ Pasal 118 Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja Menjadi Undang-Undang

Persaingan Usaha Di Pengadilan Niaga. PERMA tersebut merupakan peraturan turunan dari Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja. Bila disandingkan antara PERMA Nomor 3 Tahun 2019 tentang Tata Cara Pengajuan Dan Pemeriksaan Keberatan Terhadap Putusan Komisi Pengawas Persaingan Usaha, maka akan terdapat beberapa perbedaan yang mencolok karena merupakan peraturan turunan dari Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1999 tentang Larangan Praktik Monopoli dan Persaingan Usaha Tidak Sehat atau UU Persaingan Usaha.

C. Akibat Hukum Peralihan Kewenangan Atas Upaya Keberatan Putusan KPPU Pada Pengadilan Niaga Surabaya

1. Akibat Terhadap Regulasi Pasca Disahkannya Pasal 118 UU Nomor 6 Tahun 2023

Sehubungan dengan dikeluarkannya Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja Menjadi Undang-Undang, beberapa aturan hukum dinyatakan diubah bahkan tidak diberlakukan kembali. Salah satunya merupakan aturan hukum penyelesaian sengketa pada persaingan usaha yang terdapat dalam Pasal 118 Bagian Kesebelas tentang Larangan Praktek Monopoli dan Persaingan Usaha Tidak Sehat.

Pasal 118 mengubah beberapa ketentuan dalam Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1999 Kesebelas tentang Larangan Praktek

Monopoli dan Persaingan Usaha Tidak Sehat. Pasal yang diubah adalah Pasal 44, Pasal 45, Pasal 46, Pasal 47 dan Pasal 48. Selain perubahan, dalam Pasal 118 juga terdapat pasal yang dihapus dari UU Persaingan Usaha yaitu Pasal 49 yang mengatur mengenai pidana tambahan.

Salah satu ketentuan dalam UU Persaingan Usaha yang diubah pada Pasal 118 adalah mengenai kewenangan Pengadilan Niaga atas upaya keberatan putusan KPPU. Aturan tersebut tercantum dalam Pasal 118 angka 1 yang merubah Pasal 44 UU Persaingan Usaha, bahwa Pelaku Usaha dapat mengajukan keberatan atas putusan Komisi Pengawas Persaingan Usaha (KPPU) kepada Pengadilan Niaga. Dengan dialihkannya upaya hukum tersebut, maka Pengadilan Negeri tidak lagi sebagai lembaga yang dituju untuk mengajukan keberatan terkait.

Perubahan dalam Pasal 118 UU Nomor 6 Tahun 2023 yang merubah beberapa ketentuan dalam UU Nomor 5 Tahun 1999 mengandung kaidah hukum (*legal maxim*) yaitu asas *Lex Posterior Derogat Legi Priori*. Asas ini berarti suatu Undang-Undang (norma/aturan hukum) yang baru meniadakan keberlakuan Undang-Undang (norma/ aturan hukum) yang lama. Asas ini hanya dapat diterapkan dalam kondisi norma hukum yang baru memiliki kedudukan yang sederajat atau lebih tinggi dari norma hukum yang

lama.⁵⁵ Asas ini berlaku baik muatan dalam Peraturan Perundang-undangan yang baru terdapat penggantian seluruh maupun sebagian materi muatan dalam Peraturan Perundang-undangan yang lama.

Pelaksanaan asas *Lex Posterior Derogat Legi Priori* mengandung makna apabila suatu masalah yang diatur dalam suatu undang-undang kemudian diatur kembali dalam suatu undang-undang baru, meskipun pada undang-undang baru tidak mencabut atau meniadakan berlakunya undang-undang lama itu, dengan sendirinya undang-undang lama yang mengatur hal yang sama tidak berlaku.⁵⁶ Merujuk pada penggunaan kaidah hukum tersebut, maka beberapa ketentuan dalam UU Nomor 5 Tahun 1999 termasuk upaya keberatan putusan KPPU dinyatakan tidak berlaku kembali. Karena UU Nomor 6 Tahun 2023 telah disahkan, sehingga mengalahkan serta menggantikan ketentuan dalam UU Persaingan Usaha tersebut.

Peralihan kewenangan atas upaya keberatan putusan KPPU melalui UU Cipta Kerja tersebut merupakan sebuah delegasi. Yang mana delegasi merupakan pelimpahan Kewenangan dari Badan dan/atau Pejabat Pemerintahan yang lebih tinggi kepada Badan dan/atau Pejabat Pemerintahan yang lebih rendah atau dengan

⁵⁵ Nurfaqih Irfani, "Asas *Lex Superior, Lex Specialis, Dan Lex Posterior*: Pemaknaan, Problematika, Dan Penggunaannya Dalam Penalaran Dan Argumentasi Hukum" *Jurnal Legislasi Indonesia*, Vol. 16 No. 3 (September, 2020) h. 312 <https://www.academia.edu/download/75194426/pdf.pdf>

⁵⁶ Wendi dan Firman Wijaya, "Penerapan Asas *Lex Posteriori Derogat Legi Priori* Terhadap Anak Korban Pencabulan (Studi Putusan Pengadilan Negeri Jakarta Utara Nomor 195/Pid.Sus/2015/PN.Jkt.Utr)" *Jurnal Hukum Adigama*. <https://journal.untar.ac.id/index.php/adigama/article/download/2172/1248/4998>

kedudukan yang sama dengan tanggung jawab dan tanggung gugat beralih sepenuhnya kepada penerima delegasi. Delegasi sebelumnya harus didahului oleh Atribusi atau pemberian wewenang berdasarkan UUD atau UU.⁵⁷

2. Akibat Terhadap Pelaksanaan Upaya Hukum Keberatan Putusan KPPU Pada Pengadilan Niaga Surabaya

Akibat hukum yang paling patut untuk ditelaah dari disahkannya Undang-Undang Cipta Kerja khususnya dalam hal upaya keberatan putusan KPPU adalah terhadap pelaksanaan upaya tersebut. Maka penulis dalam sub bab pembahasan penelitian ini akan menguraikan mengenai akibat hukum dari Pasal 118 Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 pada Pengadilan Negeri Niaga Kelas 1A Khusus.

Kewenangan yang dialihkan kepada Pengadilan Niaga mengakibatkan adanya beberapa perubahan baik secara administrasi maupun teknis pelaksanaannya. Dari hasil wawancara dengan Panitera Muda Niaga, saat ini tata cara pelaksanaan upaya keberatan putusan KPPU pada Kepaniteraan Niaga Pengadilan Negeri Surabaya Kelas 1A Khusus menggunakan PERMA No. 3 Tahun 2021 tentang Tata Cara

⁵⁷ Sri Nur Hari Susanto, "Metode Perolehan Dan Batas-Batas Wewenang Pemerintahan" *Administrative Law & Governance Journal*, Vol. 3 No. 3 (September 2020) h. 435 <https://doi.org/10.14710/alj.v3i3.430%20-%20%20441>

Pengajuan Dan Pemeriksaan Keberatan Terhadap Putusan Komisi Pengawas Persaingan Usaha Di Pengadilan Niaga⁵⁸.

PERMA tersebut merupakan wujud dari kepastian hukum dengan dialihkannya peralihan kewenanga dengan diiringi perubahan hukum acara secara signifikan untuk memastikan adanya *due process of law*. *Due process of law* atau bisa juga disebut asas legalitas adalah yaitu segala tindakan atau ketetapan pemerintahan harus didasarkan atas peraturan perundang-undangan yang sah dan tertulis dalam setiap negara hukum.⁵⁹

Mengenai persandingan beberapa perubahan teknis yang terdapat antara PERMA No. 3 Tahun 2019 dengan PERMA No. 3 Tahun 2021 adalah sebagai berikut :

Tabel 2.

Persandingan PERMA No. 3 Tahun 2019 Dengan PERMA No. 3 Tahun 2021 tentang Tata Cara Pengajuan Upaya Keberatan Putusan KPPU

No	Ketentun Peralihan	PERMA No. 3 Tahun 2019	PERMA No. 3 Tahun 2021
1	Lembaga Peradilan	Pasal 4 ayat (1)	Pasal 3 ayat (1)
		Pemohon dapat mengajukan keberatan kepada Pengadilan Negeri paling lambat 14	Pemohon dapat mengajukan keberatan kepada Pengadilan Niaga paling lambat 14 (empat

⁵⁸ Ratriana Muktiawaty, S.H., Wawancara (Surabaya, 28 Juli 2023)

⁵⁹ Perpustakaan Lemhannas RI, Page 7, diakses 30 Juli 2023 <http://lib.lemhannas.go.id/public/media/catalog/0010121500000011858/swf/1274/files/basic-html/page7.html>

		(empat belas hari) setelah pembacaan putusan KPPU.	belas hari) setelah pembacaan putusan KPPU.
2	Teknis Administrasi	Pasal 4 ayat (2)	Pasal 3 ayat (2)
		Keberatan diajukan melalui kepaniteraan Pengadilan Negeri sesuai dengan tata cara pendaftaran perkara perdata.	Keberatan diajukan melalui kepaniteraan Pengadilan Niaga sesuai dengan tata cara pendaftaran Keberatan.
3	Berkas Yang Diserahkan	Pasal 7 ayat (1)	Pasal 4 ayat (1)
		Pemohon wajib menyerahkan surat kuasa, permohonan Keberatan dan salinan Putusan KPPU.	Terdapat salinan jaminan bank yang dilegalisir bagi yang memuat sanksi tindakan administratif berupa denda.
4	Majelis Hakim	Pasal 8 ayat (1)	Pasal 7 ayat (1)
		Ketua Pengadilan Negeri menunjuk Majelis Hakim yang mempunyai pengetahuan cukup dibidang hukum persaingan usaha.	Ketua Pengadilan Niaga menunjuk majelis hakim yang terdiri dari hakim bersertifikat persaingan usaha.
5	Pemeriksaan Keberatan	Pasal 12	Pasal 13 ayat (1)
		Pemeriksaan Keberatan dilakukan hanya atas dasar salinan Putusan KPPU dan berkas perkaranya.	Pemeriksaan Keberatan dilakukan terhadap aspek formil dan/atau materiil berdasarkan salinan putusan KPPU dan berkas perkaranya.
6	Jangka Waktu Pemeriksaan	Pasal 13 ayat (1)	Pasal 14 ayat (1)
		Majelis Hakim membacakan putusan paling lambat 30 (tiga puluh) hari sejak dimulainya pemeriksaan keberatan.	Pemeriksaan dilakukan dalam jangka waktu paling cepat 3 (tiga) bulan dan paling lama 12 (dua belas) bulan.

Jika dilihat kembali dari beberapa perubahan diatas, maka dapat disimpulkan bahwa dari perubahan tersebut terdapat kepastian hukum dan peningkatan kualitas pembuktian. Kepastian hukum bagi pihak yang berperkara dapat dilihat pada peralihan pemeriksaan perkara pada Kepaniteraan Niaga. Sedangkan peningkatan kualitas pembuktian diwujudkan dengan penunjukan hakim bersertifikat, terdapatnya kebenaran materil dan jangka waktu yang diperpanjang.

Kepastian hukum bagi pihak yang berperkara dapat dilihat dari putusan yang ditetapkan oleh Pengadilan Niaga sebagai lembaga yang berwenang untuk mengadili. Dengan demikian, untuk melaksanakan kewenangan tersebut Pengadilan Niaga dapat menggunakan tugas, fungsi dan wewenang yang dimiliki oleh Pengadilan Negeri sebelumnya. Dimulai dari pemeriksaan hingga dengan pemberian putusan kepada perkara terkait.

Upaya keberatan terhadap putusan KPPU yang diajukan kepada Pengadilan Negeri cenderung membuat pihak termohon yakni KPPU menjadi lemah terhadap eksistensi dan esensi. Karena hakim Pengadilan Negeri belum tentu menguasai bidang persaingan usaha secara penuh. Berbanding terbalik dengan hakim KPPU yang pasti paham dan lebih menguasai karena berkecimpung serta berkompeten khusus atas perkara persaingan usaha.

Sehingga dengan dialihkannya kepada Pengadilan Niaga yang memang berwenang tidak hanya dalam perkara bisnis namun juga segi hukumnya merupakan peralihan yang tepat.⁶⁰ Lingkup perkara Pengadilan Niaga seperti kepailitan, PKPU, dan HaKI dianggap sangat mendukung untuk terselenggaranya iklim persaingan usaha yang adil dan sehat bagi pihak berperkara dalam upaya keberatan putusan KPPU.

Pihak KPPU akan mendapatkan keadilan hukum jika pelaku usaha ditetapkan benar-benar melanggar kegiatan dan perjanjian yang dilarang dalam UU Persaingan Usaha. Karena jika dinyatakan tidak bersalah, maka akan membebaskan pelaku usaha dari jeratan sanksi yang seharusnya dikenakan sebagaimana yang sudah ditentukan dalam putusan KPPU.

Kepastian hukum juga didukung dengan proses pemeriksaan perkara yang sebelumnya menggunakan tata cara pendaftaran perkara melalui Kepaniteraan Perdata. Kemudian dialihkan kepada Kepaniteraan Niaga dengan tata cara pendaftaran Keberatan. Sehingga pemeriksaan perkara persaingan usaha sebelum disahkannya UU Cipta Kerja, masuk dalam kepaniteraan peradilan umum menjadi ditangani oleh pengadilan khusus.

⁶⁰ Ratriana Muktiawaty, S.H., Wawancara (Surabaya, 28 Juli 2023)

Kepaniteraan Niaga pada hakikatnya merupakan sebutan lain daripada Pengadilan Niaga. Kepaniteraan Niaga bertempat di lingkungan peradilan umum namun bersifat pengadilan khusus. Sehingga ketua Pengadilan Negeri membawahi Pengadilan Niaga karena menjadi bagian daripadanya. Pada Pengadilan Negeri Surabaya Kelas 1A Khusus, Kepaniteraan Niaga menyediakan teknis pelayanan permohonan niaga pailit, PKPU, HAKI, Gugatan Lain-lain, Upaya Hukum dan sisa panjar/kasir niaga.⁶¹

Proses perkara Kepaniteraan Niaga selama pemeriksaan berlangsung hingga putusan akan ditampilkan dalam SIPP (Sistem Informasi Penelusuran Perkara) dalam Perdata Khusus. Yang kemudian terbagi menjadi 4 (empat) detil perkara yaitu Hak Kekayaan Intelektual (HKI), Kepailitan dan PKPU, Pengadilan Hubungan Industrial dan KPPU.⁶² Sehingga perkara antara perdata umum dengan perdata khusus yang dalam hal ini khusus untuk perkara niaga, tidak tercampur dan para pihak dapat mengakses mengenai detil perkara dengan mudah.

Penjelasan-penjelasan di atas menunjukkan bahwa Pasal 118 UU Cipta Kerja yang mengatur mengenai peralihan kewenangan upaya keberatan atas Putusan KPPU oleh Pengadilan Niaga, dapat dikatakan telah memberikan kepastian hukum bagi masyarakat, utamanya para

⁶¹ Ratriana Muktiawaty, S.H., Wawancara (Surabaya, 28 Juli 2023)

⁶² SIPP Pengadilan Negeri Surabaya, diakses 30 Juli 2023, http://sipp.pn-surabayakota.go.id/index.php/detil_perkara#

pihak berperkara baik KPPU selaku termohon dan pelaku usaha selaku pemohon. Pasal tersebut mewujudkan kekuasaan kehakiman yang bertujuan untuk mewujudkan kepastian hukum, keadilan, dan kemanfaatan berdasarkan kompetensi dan yurisdiksi setiap pengadilan didalamnya.⁶³

Hal ini selaras dengan asas-asas yang tercantum dalam hukum Islam, yaitu asas keadilan dan asas kepastian hukum atau legalitas. Asas keadilan diwujudkan dalam hal peralihan kewenangan tersebut tidak berat sebelah, tidak memihak salah satu pihak sehingga tercipta keadilan dalam beracara sehingga hak masing-masing pihak dapat terpenuhi.⁶⁴ Sedangkan kepastian hukum atau asas legalitas diwujudkan dalam hal berubahnya beberapa ketentuan dalam peraturan perundang-undangan sebagai tindak lanjut dari peralihan kewenangan atas upaya keberatan putusan KPPU.

Akibat hukum terhadap peralihan kewenangan upaya keberatan putusan KPPU pada Pengadilan Niaga juga berpengaruh pada kualitas pembuktian perkara. Selain karena adanya kesesuaian lingkup perkara, hal ini juga didukung dengan diharuskannya hakim niaga untuk memiliki Sertifikat Niaga. Sertifikat Niaga merupakan sertifikat

⁶³ Fairuz Zahirah Zihni Hamdan, dkk. "Upaya Keberatan atas Putusan KPPU ke Pengadilan Niaga: Pembaharuan Berkepastian Hukum" *Media Luris*, Vol. 6 No. 1 (Februari, 2023) h. 80 <https://doi.org/10.20473/mi.v6i1.26393>

⁶⁴ Muhammad Alim, "Asas-asas Hukum Modern Dalam Hukum Islam", *Jurnal Media Hukum*, Vol. 17 No. 1 (Juni, 2010) h. 155. <https://media.neliti.com/media/publications/113753-ID-none.pdf>

husus atau spesialisasi yang diberikan kepada hakim yang telah memenuhi persyaratan untuk menangani perkara pada pengadilan khusus niaga.

Berdasarkan hasil wawancara lain, hakim yang berwenang menangani perkara niaga pada Pengadilan Negeri Surabaya Kelas 1A Khusus menggunakan Hakim Karier atau hakim yang bersertifikasi niaga. Dimana jika suatu hakim telah bersertifikasi maka dapat ditunjuk sebagai Majelis Hakim dalam perkara PKPU, Kepailitan, HaKI dan upaya hukum KPPU. Sedangkan untuk perkara Pengadilan Hubungan Industrial menggunakan hakim *ad hoc*.⁶⁵

Berbeda dengan hakim bersertifikasi niaga, hakim *ad hoc* merupakan seorang hakim yang ditunjuk untuk memutuskan kasus tertentu yang dipilih dari kalangan ahli atau pakar dalam bidang tertentu. pengangkatan hakim *ad hoc* dilakukan secara khusus untuk menangani perkara yang sesuai keahlian atau pengalaman khusus. Hakim *ad hoc* tidak menjadi bagian tetap dari suatu pengadilan atau badan hukum tertentu sehingga tugasnya terbatas pada menyelesaikan kasus perkara terkait.⁶⁶

Penunjukan hakim tersebut sesuai dengan aturan dalam PERMA No. 3 Tahun 2021 pasal 7 ayat (1) yaitu “Ketua Pengadilan

⁶⁵ Ratriana Muktiawaty, S.H., Wawancara (Surabaya, 21 Juli 2023)

⁶⁶ Gibran Putra Ramadhan, dkk. “Urgensi Hakim *Ad Hoc* dalam Tindak Pidana Korupsi’ *Jurnal Anti Korupsi*, 3:2 (November, 2023) h. 33 <https://doi.org/10.19184/jak.v3i2.38853>

Niaga menunjuk majelis hakim yang terdiri dari hakim bersertifikat persaingan usaha”. Sehingga melalui hakim bersertifikat dapat meningkatkan kualitas pembuktian karena hakim tersebut lebih berkompeten dalam hal niaga khususnya persaingan usaha. Panitia Muda Niaga menilai bahwa dengan adanya hakim bersertifikat tersebut pemeriksaan perkara persaingan usaha dapat berjalan dengan lebih adil bagi pihak berperkara karena dinilai lebih detail dan valid sesuai aturan perundang-undangan yang berlaku.⁶⁷

Hakim yang menangani perkara persaingan usaha tingkat pertama adalah Komisi Pengawas Persaingan Usaha (KPPU). Tentunya majelis komisi yang ditunjuk untuk memutuskan perkara sangat menguasai perkara persaingan usaha sebagaimana hakim pada lembaga peradilan. Jadi dengan ketetapan bahwa hakim yang menangani pada tingkat kedua yakni Pengadilan Niaga adalah hakim bersertifikat niaga merupakan langkah yang efektif dan sejalur untuk meningkatkan keadilan dalam hal pembuktian.

Pada KPPU pula, pembuktian dilakukan dengan melalui 2 (dua) tahap yaitu pemeriksaan pendahuluan dan pemeriksaan lanjutan. Selain itu juga pembuktian dilakukan dengan mencari kebenaran formil maupun materiil. Pada hukum acara persaingan usaha, komisi dalam mencari kebenaran formil bersifat pasif dan bersifat aktif dalam

⁶⁷ Ratriana Muktiawaty, S.H., Wawancara (Surabaya, 21 Juli 2023)

mencari kebenaran materiil.⁶⁸ Dapat disimpulkan bahwa KPPU lebih menekankan atau mengutamakan kebenaran materiil sebagai dasar pembuktian. Komisi harus aktif mencari “fakta” yang sebenarnya bahwa yang dikemukakan baik oleh pemohon atau jaksa penuntut benar terjadi. Baik dilakukan dengan penelusuran secara eksekusi lapangan maupun cara lainnya.

Sejak diundang-undangkannya UU Cipta Kerja, upaya keberatan putusan KPPU yang masuk ke Pengadilan Negeri Surabaya Kelas 1A Khusus masih sebanyak dua perkara. *Pertama*, keberatan yang diajukan oleh Kelompok Kerja Unit Layanan Pengadaan POKJA ULP Kab. Hulu Sungai Selatan. *Kedua*, keberatan yang diajukan oleh PT. Cipta Karya Multi Teknik, PT. Bangun Kontruksi Persada, PT. Wahana Eka Sakti dan PT. Tiara Multi Teknik. Kedua pihak tersebut bertindak selaku Pemohon Keberatan dan KPPU sebagai Termohon Keberatan.⁶⁹

Namun terkait dengan perkara yang masuk tersebut belum dilakukannya kebenaran materiil. Karena berkas serta saksi yang diajukan oleh permohon sudah dirasa cukup bukti untuk ditetapkannya putusan atas keberatan tersebut.⁷⁰ Padahal dengan adanya perubahan

⁶⁸ I Made Sarjana, *Pokok-Pokok Hukum Acara Persaingan Usaha*, 39.

⁶⁹ SIPP Pengadilan Negeri Surabaya, diakses 30 Juli 2023, http://sipp.pn-surabayakota.go.id/list_perkara/type/MmtWNUJNMFpaTy9qU3R4VFA0S1BkM2d2WmhFMXhKb2JINExLc3E4WW53ZlIYaGtCWELiWDVPZkk0TDBUQW1xR25RSThDbXo5RUdyTE5FcGdpV0tKV1E9PQ

⁷⁰ Ratriana Muktiawaty, S.H., Wawancara (Surabaya, 28 Juli 2023)

jangka waktu pemeriksaan dalam UU Cipta Kerja menjadi paling cepat 3 bulan dan paling lama 12 bulan, dirasa cukup untuk dilakukannya kebenaran materiil dengan tujuan meningkatkan kualitas pembuktian. Sehingga dapat lebih menguatkan putusan yang ditetapkan oleh Majelis Hakim.

Putusan atas keberatan putusan KPPU tersebut disampaikan secara langsung dimuka pengadilan yang dihadiri oleh pihak yang berperkara baik pemohon maupun termohon. Begitu pula dengan seluruh alur rangkaian persidangan mulai dari replik duplik, pembuktian hingga kesimpulan. Lain hal dengan pengajuan perkara yang dapat melalui administrasi secara elektronik melalui *e-court*.⁷¹ Hal ini diatur dalam Pasal 5 PERMA No. 3 Tahun 2021 yang menjelaskan bahwa keberatan dapat diajukan dengan menggunakan administrasi perkara elektronik sesuai dengan Sistem Informasi Pengadilan.

Panitera Muda Niaga Pengadilan Negeri Surabaya Kelas 1A Khusus berpendapat dengan diharuskannya pihak berperkara hadir secara langsung saat persidangan akan mengakibatkan terkendalanya beberapa pihak pemohon yaitu pelaku usaha. Karena terbatasnya jumlah Pengadilan Niaga di Indonesia yang saat ini berjumlah 5 pengadilan. Menurut beliau, penambahan Pengadilan Niaga perlu dilakukan sehingga akan memperluas kompetensi relatif dari

⁷¹ Ratriana Muktiawaty, S.H., Wawancara (Surabaya, 28 Juli 2023)

Pengadilan Niaga itu sendiri dan jarak tidak terlalu jauh dari domisili pelaku usaha.

Berdasarkan Pasal 306 UUK-PKPU juncto Keputusan Presiden Republik Indonesia Nomor 97 tahun 1999, wilayah hukum Pengadilan Niaga dibagi berdasarkan daerah sebagai berikut⁷² :

1. Daerah hukum Pengadilan Niaga pada Pengadilan Negeri Medan meliputi wilayah Provinsi Sumatera Utara, Riau, Sumatera Barat, Bengkulu, Jambi dan Daerah Istimewa Aceh.
2. Daerah hukum Pengadilan Niaga pada Pengadilan Negeri Jakarta Pusat meliputi wilayah Daerah Khusus Ibukota Jakarta, provinsi Jawa Barat, Sumatera Selatan, Lampung, dan Kalimantan Barat.
3. Daerah hukum Pengadilan Niaga pada Pengadilan Negeri Semarang meliputi wilayah provinsi Jawa Tengah dan Daerah Istimewa Yogyakarta.
4. Daerah hukum Pengadilan Niaga pada Pengadilan Negeri Surabaya meliputi wilayah Provinsi Jawa Timur, Kalimantan Selatan, Kalimantan Tengah, Kalimantan Timur, Bali, Nusa Tenggara Barat, dan Nusa Tenggara Timur.

⁷² Putu Eka Trisna Dewi, “Karateristik Khusus Pengadilan Niaga Dalam Mengadili Perkara Kepailitan” *Jurnal Hukum Saraswati*, Vol. 5 No. 1 (2023) h. 326 <https://doi.org/10.36733/jhshs.v2i2>

5. Daerah hukum Pengadilan Niaga pada Pengadilan Negeri Ujung Pandang meliputi wilayah Provinsi Sulawesi Selatan, Sulawesi Tenggara, Sulawesi Tengah, Sulawesi Utara, Maluku, Irian Jaya.

D. Urgensi Peralihan Kewenangan Dari Pengadilan Negeri Ke Pengadilan Niaga Atas Upaya Keberatan Putusan KPPU

UU Cipta Kerja atau yang juga dikenal dengan *Omnibus Law* merupakan peraturan perundang-undangan yang menggunakan metode Omnibus dalam penyusunannya. Secara garis besar metode Omnibus dapat diterjemahkan sebagai suatu peraturan perundang-undangan yang mengubah dan/atau mencabut beberapa ketentuan peraturan perundang-undangan dari sektor-sektor yang berbeda untuk disatukan ke dalam 1 (satu) peraturan perundang-undangan.⁷³ Yang mana pasal didalamnya merupakan penggabungan atau pemangkasan beberapa pasal dari UU lama. Salah satunya adalah wewenang upaya keberatan putusan KPPU pada UU Nomor 5 Tahun 1999 tentang Larangan Praktek Monopoli dan Persaingan Usaha Tidak Sehat.

Dengan dikeluarkannya dan disahkannya peraturan tersebut, maka kewenangan atas upaya keberatan putusan KPPU resmi beralih kepada Pengadilan Niaga. Dimana sebelumnya, Pengadilan Niaga berwenang atas perkara permohonan Kepailitan dan PKPU seperti yang tercantum dalam

⁷³ Dhezya Pandu Satresna, "Pengaturan Metode Omnibus Dalam Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2022 Tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan" *Jurnal APHTN-HAN*, Vol 2 No 1 (2023) h. 67 <https://doi.org/10.55292/japhtnhan.v2i1.68>

UU No. 37 Tahun 2004 tentang Kepailitan dan Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang (PKPU). Selain itu juga berwenang atas perkara lain di bidang perniagaan, seperti Hak Kekayaan Intelektual dan Lembaga Penjamin Simpanan.⁷⁴

Dalam rangka memberikan kemudahan dalam berperkara khususnya pada penyelesaian sengketa persaingan usaha, jika disimpulkan dari beberapa akibat hukum yang telah dipaparkan maka peralihan kewenangan atas upaya keberatan putusan KPPU merupakan hal yang tepat. Peralihan tersebut tentunya dilandasi oleh berbagai hal yang relevan sehingga mendukung dan memberikan kontribusi terhadap pembentukan kebijakan peralihan berdasarkan kebutuhan pelaku usaha maupun lembaga. Adapun urgensi dari peralihan kewenangan tersebut antara lain :

1. Kesesuaian Pengadilan Niaga Dengan Lingkup Persaingan Usaha

Lingkup perkara persaingan usaha tidak hanya pada bidang ekonomi maupun bisnis, tetapi juga mencakup hukum dari kegiatan dan perjanjian dari bisnis terkait. Sehingga upaya hukum yang tepat untuk menangani lingkup perkara tersebut adalah pada peradilan khusus bidang persaingan usaha. Seperti halnya suatu peradilan khusus di Amerika Serikat yang menangani persaingan usaha dengan ranah perdana yaitu FTC (*Federal Trade Commission*) dan Department of

⁷⁴ Diana Kusumasari “Lingkup Kewenangan Pengadilan Niaga” *hukumonline.com*, 7 Februari 2011, diakses 26 Mei 2023. <https://www.hukumonline.com/klinik/a/lingkup-kewenangan-pengadilan-niaga-lt4d47fcb095f46/>

Justice (DOJ) Antitrust Division yang menangani persaingan usaha dengan ranah pidana. Terdapat pula *the Competition Commission of Singapore* (CCS) yang merupakan lembaga khusus persaingan usaha di Singapura.⁷⁵

Upaya keberatan terhadap putusan KPPU seharusnya diajukan kepada lembaga atau badan peradilan yang bersifat khusus menangani persaingan usaha. Pada kenyataannya, upaya tersebut selama ini diajukan kepada lembaga peradilan umum, yaitu Pengadilan Negeri. Hal ini menunjukkan adanya pertentangan pada tata cara penanganan perkara persaingan usaha terutama berkenaan dengan peran peradilan pada upaya keberatan putusan KPPU.⁷⁶ Karena Pengadilan Negeri memiliki substansi umum dalam mengurus dan memutuskan baik perkara pidana serta perkara perdata. Sedangkan perkara persaingan usaha mengandung substansi hukum yang bersifat khusus tepatnya hukum bisnis.

Untuk itu, Pengadilan Niaga sebagai lembaga yang diberi wewenang baru dalam upaya keberatan putusan KPPU merupakan peralihan yang akan efektif bagi pemeriksaan perkara persaingan usaha. Karena hakim di Pengadilan Niaga tidak hanya berlatar

⁷⁵ Gloria Damaiyanti, "Kepastian Hukum Putusan Komisi Pengawas Persaingan Usaha Dalam Penegakan Hukum Persaingan Usaha" h. 146-147

⁷⁶ A.A Gede Angga Putra Suardana dan I Gusti Ayu Agung Ari Krisnawati, "Kewenangan Pengadilan Niaga Terkait Pemeriksaan Keberatan Putusan Komisi Pengawasan Persaingan Usaha", *Jurnal Kertha Desa* Vol. 9 No. 10 (2021), h. 44. <https://ojs.unud.ac.id/index.php/kerthadesa/article/download/79595/42009>

belakang ekonomi namun juga hukum dan sosial.⁷⁷ Hal tersebut diharapkan dapat menimbulkan adanya keselarasan antara pertimbangan hukum dan pertimbangan ekonomi dalam memutuskan untuk menerima maupun menolak keberatan yang diajukan.

Hukum persaingan usaha merupakan bagian dari hukum bisnis (*business law*) yang lebih tepat dan dipahami oleh hakim Pengadilan Niaga. Sehingga kualitas pembuktian diharap akan lebih adil dan sesuai dengan aturan hukum yang ada. Selain itu, beban perkara di Pengadilan Niaga juga tidak sebanyak perkara perdata yang masuk ke Pengadilan Negeri, sehingga perkara persaingan usaha dapat ditangani secara efektif dan efisien.⁷⁸

2. Perlunya Pembuktian Dengan Kebenaran Formil Dan Materiil

Upaya keberatan yang diajukan ke Pengadilan Negeri akan masuk ke ranah kepaniteraan perdata, bukan kepaniteraan pidana. Sehingga selanjutnya hukum acara yang digunakan dalam menyelesaikan perkara keberatan adalah prosedur gugatan perdata. Dengan demikian sumber hukum acara yang digunakan adalah HIR.⁷⁹ Hal ini dijelaskan dalam Pasal 4 ayat (2) Perma No. 3 Tahun 2005.

⁷⁷ Ratriana Muktiawaty, S.H., Wawancara (Surabaya, 21 Juli 2023)

⁷⁸ Carissa dkk, "Penegakan Hukum Persaingan Usaha Di Indonesia Melalui Harmonisasi *Public Enforcement Dan Private Enforcement*" *Law Review*, Vol 20 No. 3 (Maret, 2021), h. 354 <https://ojs.uph.edu/index.php/LR/article/download/2963/pdf>

⁷⁹ Gustini Widijaningsih dkk, "Penyelesaian Sengketa Praktik Monopoli Dan Persaingan Usaha Tidak Sehat Pasca Berlakunya Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 Tentang Cipta Kerja" *Unizar Law Review*, Vol. 5 No. 1 (Juni, 2022) h. 36 <http://dx.doi.org/10.53726/ulr.v5i1.579>

“Keberatan diajukan melalui kepaniteraan Pengadilan Negeri yang bersangkutan sesuai dengan prosedur pendaftaran perkara perdata dengan memberikan salinan keberatan kepada KPPU;”

Jika disesuaikan dengan peraturan perundang-undangan, Pengadilan Negeri dalam memproses upaya hukum keberatan hanya memeriksa secara aspek formil sesuai dengan hukum acara keberatan pada Pengadilan Negeri yakni Pasal 12 PERMA Nomor 3 Tahun 2019. Mengenai aspek formil maupun materiil dapat dilihat pada saat pembuktian dalam suatu persidangan perkara. Hal ini disebut dengan kebenaran formil dan kebenaran materiil.

Kebenaran formil (*formele waarheid*) merupakan suatu pembuktian yang mana hakim terikat kepada keterangan atau alat bukti yang disampaikan oleh para pihak. Hakim hanya perlu menggunakan bukti yang diajukan ke pengadilan oleh pemohon tanpa harus disertai keyakinan hakim. Kebenaran ini digunakan pada permasalahan atau perkara yang termasuk dalam hukum acara perdata.⁸⁰ Sedangkan kebenaran materiil (*materiele waarheid*) merupakan kebenaran sebenarnya. Hakim tidak hanya menggunakan bukti yang diajukan ke pengadilan saja, tetapi juga harus aktif mencari kebenaran “fakta” yang sebenarnya bahwa yang dikemukakan baik oleh pemohon atau jaksa

⁸⁰ Tamat Zaifudin, “Kebenaran Formal Dalam Pembuktian Di Pengadilan Agama”, *Aktualita*, Vol. 1 No. 2 (Desember, 2018) h. 331. https://ejournal.unisba.ac.id/index.php/aktualita/article/download/3962/pdf_1

penuntut benar terjadi.⁸¹ Sehingga memenuhi 3 dasar hukum yaitu keadilan, kemanfaatan dan kepastian hukum.

Proses penyelesaian sengketa di KPPU menerapkan prinsip hakim bersifat aktif karena perkara persaingan usaha bersifat publik.⁸² Kebenaran yang dicari dalam proses pembuktian adalah kebenaran materiil, sama halnya dengan pembuktian dalam hukum acara pidana. Pembuktian tersebut dilakukan jika pihak pelaku usaha tidak mengakui perbuatannya. Namun apabila pelaku usaha terlapor sudah mengakui terhadap pelanggaran yang telah dilakukannya, maka cukup menggunakan kebenaran formil sebagaimana halnya dalam hukum acara perdata.⁸³

Untuk itu melalui peralihan kewenangan ini, Pengadilan Niaga akan memeriksa dan memutus baik secara formil maupun materiil mengenai keberatan tersebut diterima atau ditolak.⁸⁴ Hal ini telah ditetapkan dalam Pasal 19 ayat (2) PP Nomor 44 Tahun 2021 tentang Pelaksanaan Larangan Praktek Monopoli Dan Persaingan Usaha Tidak Sehat yang menjelaskan bahwa pemeriksaan keberatan di Pengadilan Niaga dilakukan baik menyangkut aspek formil maupun materiil atas

⁸¹ Zulhery Artha, "Pencarian Kebenaran Materiil Dalam Mengadili Sengketa Wakaf", *Jurnal Tarjih*, Vol. 13 No. 2 (2016) h. 200. <https://jurnal.tarjih.or.id/index.php/tarjih/article/download/109/106>

⁸² I Made Sarjana, "Pokok-Pokok Hukum Acara Persaingan Usaha", Diktat Kuliah Fakultas Hukum Universitas Udayana, h. 14. https://simdos.unud.ac.id/uploads/file_pondidikan_dir/9ad8cd4ccfaec4f1deef6be6291f2d51.pdf

⁸³ I Made Sarjana, *Pokok-Pokok Hukum Acara Persaingan Usaha*, 39.

⁸⁴ Muhammad Fadhali Yusuf, "Reformulasi Sistem *Post Merger Notification* untuk Menghindari *Rechtvacuum* Pembatalan Merger oleh KPPU", *Jurnal Persaingan Usaha*, Vol. 2 No. 2 (2022), h. 115 <https://jurnal.kppu.go.id/index.php/official/article/download/44/35>

fakta yang menjadi dasar putusan komisi.⁸⁵ Sehingga pembuktian perkara persaingan usaha di Pengadilan Niaga diharapkan dapat dilakukan dengan tepat dan adil.

3. Hak Fundamental Pelaku Usaha Terpenuhi

Kualitas pembuktian merupakan salah satu hal yang mendasari dialihkannya kewenangan upaya keberatan putusan KPPU ke Pengadilan Niaga. Karena dengan alat bukti yang sah serta valid dan diiringi proses pembuktian yang sesuai dengan perkara akan menghasilkan putusan yang adil bagi pihak yang berperkara.

Pembuktian pada upaya hukum keberatan putusan KPPU di Pengadilan Negeri, otomatis mengacu pada hukum acara perdata. Karena pengajuan yang masuk akan dilimpahkan pada kepaniteraan perdata. Para pihak baik pelaku usaha selaku pemohon maupun KPPU selaku termohon berhak untuk mengajukan bukti sebagai pembelaan bagi pelaku usaha untuk meyakinkan bahwa mereka tidak bersalah dan KPPU untuk meyakinkan bahwa putusan telah sesuai.

Dalam hal ini, peralihan kewenangan kepada Pengadilan Niaga menurut Asep Ridwan, Ketua Umum Indonesia Competition Lawyers Association (ICLA) memiliki landasan bahwa hak-hak fundamental pelaku usaha yang keberatan terhadap putusan KPPU diabaikan. Salah

⁸⁵ Pasal 19 ayat (2) PP Nomor 44 Tahun 2021 tentang Pelaksanaan Larangan Praktek Monopoli Dan Persaingan Usaha Tidak Sehat

satunya adalah hak untuk mengajukan bukti di Pengadilan dalam rangka menguji putusan KPPU.⁸⁶ Hal tersebut diakibatkan terbatasnya waktu pemeriksaan keberatan putusan KPPU di Pengadilan Negeri. Berdasarkan pasal 45 ayat (2) UU No. 5 Tahun 1999, Pengadilan Negeri harus memberikan putusan dalam waktu 30 (tiga) puluh hari sejak dimulainya pemeriksaan keberatan tersebut.⁸⁷

Mengajukan alat bukti bagi pihak pelapor merupakan salah satu hak yang didapatkan. Alat bukti merupakan kunci utama dalam penyelidikan suatu perkara. Tanpa adanya bukti, perkara tidak dapat diselesaikan karena tidak ada alat maupun barang yang berkaitan dengan perkara sebagai pembela. Selain alat bukti, hak-hak yang dimiliki oleh pelapor disebutkan dalam Keputusan Ketua Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor : 076IKMA/SKIVI/2009 Tentang Pedoman Pelaksanaan Penanganan Pengaduan Di Lingkungan Lembaga Peradilan⁸⁸ yaitu :

- a) Mendapatkan perlindungan kerahasiaan identitasnya;
- b) Mendapatkan kesempatan untuk dapat memberikan keterangan secara tanpa paksaan dari pihak manapun;

⁸⁶ Vendy Yhulia Susanto, "Upaya Keberatan Putusan KPPU Dipindah ke Pengadilan Niaga, Begini Kata ICLA" *Kontan*, 01 November 2020, diakses 01 Juni 2023
<https://nasional.kontan.co.id/news/upaya-keberatan-putusan-kppu-dipindah-ke-pengadilan-niaga-begini-kata-icla>

⁸⁷ Pasal 45 ayat (2) UU No. 5 Tahun 1999 tentang Larangan Praktek Monopoli dan Persaingan Usaha Tidak Sehat

⁸⁸ Keputusan Ketua Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor : 076IKMA/SKIVI/2009 Tentang Pedoman Pelaksanaan Penanganan Pengaduan Di Lingkungan Lembaga Peradilan.

- c) Mendapatkan informasi mengenai tahapan laporan pengaduan didaftarkannya;
- d) Mendapatkan perlakuan yang sama dan setara dengan Terlapor dalam pemeriksaan.

BAB V

PENUTUP

A. Kesimpulan

Berdasarkan hasil penelitian yang telah dipaparkan sebelumnya, dapat diambil kesimpulan sebagai berikut :

1. Akibat hukum penerapan peralihan kewenangan di Pengadilan Negeri Surabaya Kelas 1A Khusus tak lepas dari perubahan administrasi maupun teknis pelaksanaannya.. Dampak dari perubahan kewenangan dalam aturan terkait adalah timbulnya kepastian hukum bagi pihak berperkara karena lingkup perkara persaingan usaha yang sesuai dengan perkara niaga. Selain itu, juga berdampak pada peningkatan kualitas pembuktian dengan ditunjuknya hakim karir yang sudah bersertifikasi niaga serta penggunaan teknis pembuktian yang sesuai dengan teknis pada KPPU. Akan tetapi dalam pelaksanaannya Pengadilan Niaga Surabaya belum menerapkan kebenaran materiil karena perkara yang diajukan masih terdapat dua perkara.
2. Urgensi mengenai aturan peralihan kewenangan upaya keberatan putusan KPPU dalam Pasal 118 nomor 1 dan 2 UU Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja Menjadi Undang-Undang tidak serta merta ditetapkan tanpa landasan atas suatu hal tertentu. Kesesuaian lingkup persaingan usaha dengan Pengadilan

Niaga menjadi alasan utama dialihkannya kewenangan tersebut. Bidang ekonomi, bisnis dan hukum yang terbiasa ditangani oleh Pengadilan Niaga dirasa dapat menimbulkan keselasaran dalam memutuskan putusan perkara keberatan. Selain itu, penerapan pembuktian dengan mencari “fakta” yang sebenar-benarnya atau kebenaran materiil juga diperlukan sebagai optimalisasi untuk menekankan keadilan dalam pemeriksaan keberatan, khususnya untuk mewujudkan hak-hak bagi pihak yang berperkara.

B. Saran

Berdasarkan kesimpulan di atas, maka ada beberapa saran terhadap beberapa pihak yaitu :

1. Bagi Pengadilan Negeri Surabaya Kelas 1A Khusus khususnya Pengadilan Niaga, perlunya ditekankan untuk penerapan kebenaran materiil dalam hal pembuktian. Selain karena telah diatur dalam aturan perundang-undangan, kebenaran materiil merupakan salah satu yang perlu dilakukan sebagai bentuk keadilan hukum.
2. Perlunya penambahan jumlah Pengadilan Niaga di Indonesia agar pihak yang berperkara terutama pelaku usaha tidak merasa keberatan jika berdomisili jauh dari Pengadilan Niaga terdekat. Diharapkan dengan ditambahnya lembaga ini dapat menjadi jalan bagi penegakan hukum persaingan usaha sehingga kepastian hukum lebih terwujud.

DAFTAR PUSTAKA

BUKU

- Citrawinda, Cita. *Hukum Persaingan Usaha*, Surabaya: CV. Jakad Media Publishing, 2021.
- Nadapdap, Binoto. *Hukum Acara Persaingan Usaha Pasca Putusan Mahkamah Konstitusi*, Jakarta: Kencana, 2020.
- Hidjaz, Kamal. *Efektifitas Penyelenggaraan Kewenangan Dalam Sistem Pemerintahan Daerah di Indonesia*, Makassar: Pustaka Refleksi, 2010.
- Atmosudirdjo, Prajudi. *Hukum Administrasi Negara*, Jakarta: Ghalia Indonesia, 1981.
- Budiardjo, Prof. Miriam. *Dasar-dasar Ilmu Politik*, Jakarta: PT Gramedia, 1996.
- HR, Ridwan. *Hukum Administrasi Negara*, Jakarta: PT Raja Grafindo Persada, 2013.
- Arifin Hoesein, Dr. Zainah. *Kekuasaan Kehakiman Di Indonesia*, Malang: Setara Press, 2016.
- Jono, *Hukum Kepailitan*, Jakarta: Sinar Grafika, 2008.
- Hartini, Rahayu. *Hukum Kepailitan*, Malang: UMM Press, 2007.
- Fahmi Lubis, Dr. Andi. *Hukum Persaingan Usaha*, Jakarta: Komisi Pengawas Persaingan Usaha (KPPU), 2017.
- Siswanto, Arie. *Hukum Persaingan Usaha*, Bogor: Ghalia Indonesia, 2004.
- Usman, Rachmadi. *Hukum Persaingan Usaha di Indonesia*, Jakarta: PT. Gramedia Pustaka, 2004.
- R. Soeroso, *Pengantar Ilmu Hukum*, Jakarta: Sinar Grafika, 2006.
- Efendi, Dr. Jonaedi, Ibrahim. Dr. Johnny. *Metode Penelitian Hukum: Normatif dan Empiris*, Surabaya: Pranada Media, 2018.
- Ali, Zainuddin. *Metode Penelitian Hukum*. Jakarta: Sinar Grafika, 2009.
- Waluyo, Bambang. *Penelitian Hukum Dalam Praktek*. Jakarta: Sinar Grafika, 2008.
- Kutha Ratna, Nyoman. *Metodologi Penelitian*. Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 2010.

Moleong, Lexy J. *Metode Penelitian Kualitatif*. Bandung: PT. Remaja Rosdakarya, 1993.

Agustanto, Harry. *Dua Dekade Penegakan Hukum Persaingan*. Jakarta: Komisi Pengawas Persaingan Usaha, 2021.

JURNAL

T. Risman, “Pembatalan Peraturan Daerah Pasca Putusan Mahkamah Konstitusi (Studi Kritis Peralihan Kewenangan Pengujian Dari Eksekutif ke Yudikatif)”, (Skripsi, Universitas Islam Negeri (UIN) Ar-Raniry Banda Aceh, 2021) <https://repository.ar-raniry.ac.id/id/eprint/18569/>

Setiasih, Herma “Analisis Yuridis Peralihan Kewenangan Direksi Perseroan Terbatas Kepada Kurator Dalam Pengelolaan PT Yang Pailit” *Jurnal Hukum Inrichting Recht* Vol.12 No. 1 (2019) hal 115-127 <http://eprints.ubhara.ac.id/id/eprint/476>

Widy Rahayu, Selviana Teras dan Yoyon M Darusman, “Implikasi Peralihan Kewenangan Penyelesaian Sengketa Hasil Pemilihan Kepala Daerah dari Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia Kepada Mahkamah Agung Republik Indonesia”. *Jurnal Surya Kencana Dua : Dinamika Masalah Hukum dan Keadilan*, Vol. 6 No. 1 (2019), h. 790-812 <http://dx.doi.org/10.32493/SKD.v6i1.y2019.3088>

Fadhilah, Meita. “Penegakan Hukum Persaingan Usaha Tidak Sehat Oleh Komisi Pengawas Persaingan Usaha (KPPU) Dalam Kerangka”, *Wawasan Yuridika*, Vol. 3 No. 1 (2019): 55-72. <http://dx.doi.org/10.25072/jwy.v3i1.217>

Herlina, Ning. “Kewenangan KPPU (Komisi Pengawas Persaingan Usaha) Dalam Penegak Hukum Antimonopoli”, *Lex Lata: Jurnal Ilmiah Ilmu Hukum*, Vol. 1 No. 3 (2019): 104 <http://journal.fh.unsri.ac.id/index.php/LexS>

Karmi Nurjaya, I Ketut. “Peranan KPPU Dalam Menegakkan Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1999 Tentang Larangan Praktek Monopoli dan Persaingan Usaha Tidak Sehat”, *Jurnal Dinamika Hukum*, Vol. 9 No. 1 (Januari, 2009): 83-90. <http://dx.doi.org/10.20884/1.jdh.2009.9.1.69>

Ngurah Adnyana, I Gusti. “Upaya Hukum Keberatan Dalam Penanganan Perkara Persaingan Usaha”, *Jurnal Cakrawala Hukum*, Vol. 18 No. 1 (Juni, 2013): 95-103. <https://jurnal.unmer.ac.id/index.php/jch/article/view/1114/768>

Yusuf, Chandra. “Kesesuaian Karakteristik Antara Perkara Persaingan Usaha Dan Pengadilan Niaga” *ADIL: Jurnal Hukum*, Vol. 12 No. 2 (Desember, 2021): 123-139. <https://doi.org/10.33476/ajl.v12i2.2115>

- Indra Tektona, Rahmadi. “Kepastian Hukum Aturan Praktik Monopoli dan Persaingan Usaha Tidak Usaha pada Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja”. *Jurnal Persaingan Usaha* Vol. 1 No. 1 (2022): 43-54. <https://jurnal.kppu.go.id/index.php/official/article/view/51>
- Angga Putra Suardana, A.A Gede dan Ayu Agung Ari Krisnawati, I Gusti. “Kewenangan Pengadilan Niaga Terkait Pemeriksaan Keberatan Putusan Komisi Pengawasan Persaingan Usaha”, *Jurnal Kertha Desa* Vol. 9 No. 10 (2021): 39-51. <https://ojs.unud.ac.id/index.php/kerthadesa/article/download/79595/42009>
- Peristiwa Rejeki, Henlia. “Peralihan Kewenangan Bank Indonesia Kepada Otoritas Jasa Keuangan (OJK) Berdasarkan Hukum Positif Di Indonesia” *Journal Of Law* Vol. 5 Issue 1 Agustus (2022): 39-54. <https://media.neliti.com/media/publications/557466-peralihan-kewenangan-bank-indonesia-kepa-60187647.pdf>
- Alim, Muhammad “Asas-asas Hukum Modern Dalam Hukum Islam”, *Jurnal Media Hukum*, Vol. 17 No. 1 (Juni, 2010) 151-161. <https://media.neliti.com/media/publications/113753-ID-none.pdf>
- M.Hadjon, Philipus. “Tentang Wewenang”, *Jurnal Pro Justisia*. No. 5 dan 6. (Desember, 1997): 1. <https://doi.org/10.20473/ydk.v7i5-6.5769>
- Farid, Mifta. Antikowati. Indrayati, Rosita. “Kewenangan Pemerintah Daerah dan Partisipasi Masyarakat dalam Pengelolaan Potensi Daerah” *Lentera Hukum*, Vol. 4 No.2, (2017): 71-84. <https://doi.org/10.19184/ejrh.v4i2.5128>
- Rauf Alauddin Said, Abdul. ”Pembagian Kewenangan Pemerintah Pusat-Pemerintah Daerah Dalam Otonomi Seluas-luasnya Menurut UUD 1945”, *Fiat Justisia*, Vol. 9 No. 4, (Desember, 2015): 577-602. <https://doi.org/10.25041/fiatjustisia.v9no4.613>
- Gandara, Moh. “Kewenangan Atribusi, Delegasi dan Mandat” *Khazanah Hukum*, Vol. 2 No. 3, (November, 2020): 92-99. <https://doi.org/10.15575/kh.v2i3.8187>
- Aprita, Serlika. “Kewenangan Pengadilan Niaga Dalam Memeriksa Dan Memutus Perkara Permohonan Pernyataan Pailit”, *Jurnal Hukum: Samudra Keadilan*, Vol. 14 No. 1, (Januari 2019): 67-68. <https://doi.org/10.33059/jhsk.v14i1.1178>
- Rizki, Muhammad dan Rosadi, Imron. “Penyelesaian Perkara Persaingan Usaha Oleh Komisi Pengawas Persaingan Usaha di Era Revolusi Industri 4.0”, *RechtIdee*, Vol. 14 No.1, (2019): 150-163. <https://journal.trunojoyo.ac.id/rechtidee/article/download/5514/pdf>

- Insany Rachman, AA Muhammad. "Tinjauan Penetapan Perpu Nomor 2 Tahun 2022 Tentang Cipta Kerja Dalam Perspektif Sosiologi Hukum" *Jurnal Panah Keadilan*, Vol. 2 No. 1 (Februari, 2023): 43-44. <https://jurnal.uniraya.ac.id/index.php/PanahKeadilan/article/view/729>
- Pandu Satresna, Dhezya. "Pengaturan Metode Omnibus Dalam Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2022 Tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan" *Jurnal APHTN-HAN*, Vol 2 No 1 (2023): 63-80 <https://doi.org/10.55292/japhtnhan.v2i1.68>
- Damaiyanti, Gloria. "Kepastian Hukum Putusan Komisi Pengawas Persaingan Usaha Dalam Penegakan Hukum Persaingan Usaha" *Lex Renaisan*, Vol. 6 No. 1 (Januari, 2021): 146-147 <https://doi.org/10.20885/JLR.vol6.iss1.art10>
- Carissa, dkk. "Penegakan Hukum Persaingan Usaha Di Indonesia Melalui Harmonisasi *Public Enforcement Dan Private Enforcement*" *Law Review*, Vol 20 No. 3 (Maret, 2021): 342-359 <https://ojs.uph.edu/index.php/LR/article/download/2963/pdf>
- Gustini Widiyaningsih dkk, "Penyelesaian Sengketa Praktik Monopoli Dan Persaingan Usaha Tidak Sehat Pasca Berlakunya Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 Tentang Cipta Kerja" *Unizar Law Review*, Vol. 5 No. 1 (Juni, 2022): 21-45 <http://dx.doi.org/10.53726/ulr.v5i1.579>
- Zaifudin, Tamat. "Kebenaran Formal Dalam Pembuktian Di Pengadilan Agama", *Aktualita*, Vol. 1 No. 2 (Desember, 2018): 330-349. https://ejournal.unisba.ac.id/index.php/aktualita/article/download/3962/pdf_1
- Artha, Zulhery. "Pencarian Kebenaran Materiil Dalam Mengadili Sengketa Wakaf", *Jurnal Tarjih*, Vol. 13 No. 2 (2016): 193-206. <https://jurnal.tarjih.or.id/index.php/tarjih/article/download/109/106>
- Yusuf, Muhammad Fadhali. "Reformulasi Sistem *Post Merger Notification* untuk Menghindari *Rechtvacuum* Pembatalan Merger oleh KPPU", *Jurnal Persaingan Usaha*, Vol. 2 No. 2 (2022): 111-117. <https://jurnal.kppu.go.id/index.php/official/article/download/44/35>
- Irfani, Nurfaqih. "Asas *Lex Superior, Lex Specialis, Dan Lex Posterior*: Pemaknaan, Problematika, Dan Penggunaannya Dalam Penalaran Dan Argumentasi Hukum" *Jurnal Legislasi Indonesia*, Vol. 16 No. 3 (September, 2020): 305-325. <https://www.academia.edu/download/75194426/pdf.pdf>

Wendi dan Firman Wijaya, “Penerapan Asas *Lex Posteriori Derogat Legi Priori* Terhadap Anak Korban Pencabulan (Studi Putusan Pengadilan Negeri Jakarta Utara Nomor 195/Pid.Sus/2015/PN.Jkt.Utr) *Jurnal Hukum Adigama*.
<https://journal.untar.ac.id/index.php/adigama/article/download/2172/1248/4998>

Hari Susanto, Sri Nur. “Metode Perolehan Dan Batas-Batas Wewenang Pemerintahan” *Administrative Law & Governance Journal*, Vol. 3 No. 3 (September 2020) :430-441 <https://doi.org/10.14710/alj.v3i3.430%20%20-%20%20441>

Fairuz Zahirah Zihni Hamdan, dkk. “Upaya Keberatan atas Putusan KPPU ke Pengadilan Niaga: Pembaharuan Berkepastian Hukum” *Media Juris*, Vol. 6 No. 1 (Februari, 2023): 61-84 <https://doi.org/10.20473/mi.v6i1.26393>

Gibran Putra Ramadhan, dkk. “Urgensi Hakim *Ad Hoc* dalam Tindak Pidana Korupsi” *Jurnal Anti Korupsi*, 3:2 (November, 2023) : 33-47 <https://doi.org/10.19184/jak.v3i2.38853>

Trisna Dewi, Putu Eka. “Karakteristik Khusus Pengadilan Niaga Dalam Mengadili Perkara Kepailitan” *Jurnal Hukum Saraswati*, Vol. 5 No. 1 (2023) : 322-338 <https://doi.org/10.36733/jhshs.v2i2>

WEBSITE

Web Pengadilan Negeri Medan Kelas 1A Khusus, diakses 06 Desember 2022.
http://www.pnmedankota.go.id/v3/index.php?option=com_content&view=article&id=160:penyelesaian-hutang&catid=101:kumpulan-artikel&Itemid=101 ,

Bahan Ajar Dasar Ilmu Hukum, diakses 13 Maret 2023.
http://rizkan.blog.uma.ac.id/wp-content/uploads/sites/399/2018/12/PIH_Pengertian-Dasar-Ilmu-Hukum.ppt

Perbedaan Delegasi dan Mandat, diakses 13 Maret 2023
<https://kalteng.bpk.go.id/ujdih/asset/materi/tahukahanda/Perbedaan%20Delegasi%20Mandat.pdf>

Modul Pertemuan, diakses 12 Maret 2023.
https://sc.syekhnurjati.ac.id/esscamp/files_dosen/modul/Pertemuan12SN0170501.pdf

Kusumasari, Diana, “Lingkup Kewenangan Pengadilan Niaga” *hukumonline.com*, 7 Februari 2011, diakses 26 Mei 2023.
<https://www.hukumonline.com/klinik/a/lingkup-kewenangan-pengadilan-niaga-lt4d47fcb095f46/>

I Made Sarjana, “Pokok-Pokok Hukum Acara Persaingan Usaha”, *Diktat Kuliah Fakultas Hukum Universitas Udayana*, https://simdos.unud.ac.id/uploads/file_ pendidikan_dir/9ad8cd4ccfaec4f1deef6be6291f2d51.pdf

Yhulia Susanto, Vendy, “Upaya Keberatan Putusan KPPU Dipindah ke Pengadilan Niaga, Begini Kata ICLA” *Kontan*, 01 November 2020, diakses 01 Juni 2023 <https://nasional.kontan.co.id/news/upaya-keberatan-putusan-kppu-dipindah-ke-pengadilan-niaga-begini-kata-icla>

Perpustakaan Lemhannas RI, Page 7, diakses 30 Juli 2023, <http://lib.lemhannas.go.id/public/media/catalog/0010121500000011858/s wf/1274/files/basic-html/page7.html>

SIPP Pengadilan Negeri Surabaya, diakses 30 Juli 2023, http://sipp.pn-surabayakota.go.id/index.php/detil_perkara#.

PERATURAN

Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1999 tentang Larangan Praktek Monopoli dan Persaingan Usaha Tidak Sehat.

Keputusan Ketua Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor : 076IKMA/SKIVI/2009 Tentang Pedoman Pelaksanaan Penanganan Pengaduan Di Lingkungan Lembaga Peradilan.

Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja Menjadi Undang-Undang

LAMPIRAN-LAMPIRAN

Surat Izin Penelitian kepada Pengadilan Negeri Surabaya Kelas 1A Khusus



KEMENTERIAN AGAMA REPUBLIK INDONESIA
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI MAULANA MALIK IBRAHIM MALANG
FAKULTAS SYARIAH
Jl. Gajayana 50 Malang 65144 Telepon (0341) 559299 Faksimile (0341) 559299
Website: <http://syariah.uin-malang.ac.id> E-mail: syariah@uin-malang.ac.id

Nomor : B-1991/TL.01/06/2023

Malang, 20 Juni 2023

Hal : Izin Penelitian

Yth. Ketua Pengadilan Negeri Surabaya Kelas 1A Khusus
di Jl. Raya Arjuna No. 16-18, Sawahan, Surabaya Jawa Timur 60251

Assalamualaikum wa Rahmatullah wa Barakatuh

Dalam rangka menyelesaikan tugas akhir (skripsi) mahasiswa kami :

Nama : Radhitia Kharisma Putri
NIM : 19220047
Program Studi : Hukum Ekonomi Syariah
Judul Penelitian : Implikasi Hukum Peralihan Kewenangan Dari Pengadilan Negeri ke Pengadilan Niaga Atas Upaya Keberatan Putusan Komisi Pengawas Persaingan Usaha (Studi Pada Pengadilan Negeri Surabaya Kelas 1A Khusus).

Kami mohon yang bersangkutan diizinkan untuk melakukan *interview* penelitian di instansi yang Bapak/ibu pimpin.

Demikian, atas perhatian dan kerjasamanya kami sampaikan terima kasih.

Wassalamualaikum wa Rahmatullah wa Barakatuh

.....
Wakil Dekan Bidang Akademik,

Saiful Mahmudi

Tembusan:

1. Dekan
2. Wakil Dekan Bidang Kemahasiswaan
3. Ketua Prodi HES
4. Kabag. Tata Usaha

Dokumentasi Wawancara I bersama Panitera Muda Niaga



Dokumentasi Wawancara II bersama Panitera Muda Niaga



Dokumentasi PTSP bagian Loker Niaga



DAFTAR PERTANYAAN WAWANCARA PENELITIAN

Nama : Radhitia Kharisma Putri

Universitas : UIN Maulana Malik Ibrahim Malang

Judul Skripsi : Akibat Hukum Peralihan Kewenangan Dari Pengadilan Negeri Ke Pengadilan Niaga Atas Upaya Keberatan Putusan Komisi Pengawas Persaingan Usaha (Studi pada Pengadilan Negeri Surabaya Kelas 1A Khusus)

Pertanyaan :

Topik I : Urgensi Peralihan Kewenangan Dari Pengadilan Negeri Ke Pengadilan Niaga Atas Upaya Keberatan Putusan KPPU

1. Apakah urgensi atau dasar utama dari peralihan kewenangan atas upaya keberatan putusan KPPU dari Pengadilan Negeri ke Pengadilan Niaga?
2. Mengenai lingkup perkara, apakah terdapat kesesuaian antara lingkup perkara persaingan usaha dengan lingkup perkara Pengadilan Niaga?
3. Salah satu perubahan yang terdapat dalam pasal 13 ayat (1) PERMA No 3 Tahun 2021 adalah pemeriksaan dilakukan baik secara formil maupun materiil, apakah hal tersebut juga merupakan salah satu urgensi atas peralihan kewenangan atas upaya keberatan putusan KPPU ke Pengadilan Niaga?

Topik II : Akibat Peralihan Kewenangan Dari Pengadilan Negeri Ke Pengadilan Niaga Atas Upaya Keberatan Putusan KPPU

1. Apakah akibat hukum secara umum atas peralihan kewenangan terhadap upaya keberatan putusan KPPU dari Pengadilan Negeri ke Pengadilan Niaga?
2. Bagaimana akibat terhadap pelaksanaan dari UU Cipta Kerja atas upaya keberatan putusan KPPU pada Pengadilan Negeri Surabaya Kelas 1A Khusus?
3. Apakah terdapat hambatan dalam penyesuaian peralihan kepaniteraan yang menangani proses perkara upaya keberatan putusan KPPU?

DAFTAR RIWAYAT HIDUP



Nama : Radhitia Kharisma Putri
TTL : Kediri, 12 Oktober 1999
Jenis Kelamin : Perempuan
Agama : Islam
Status : Mahasiswa
Alamat : Dsn. Selodono 18/05 Pojok, Wates, Kabupaten Kediri
E-mail : radhputri.12@gmail.com
Nomor WA : 085806115988

RIWAYAT PENDIDIKAN

2003-2005 : TK Al-Minhaaj, Wates, Kediri
2005-2011 : SDN Bakung 02, Udanawu, Blitar
2011-2014 : MTs Negeri 5 Kandat Kediri
2014-2019 : PM Darussalam Gontor Putri Kampus 2, Mantingan, Ngawi
2019-2023 : UIN Maulana Malik Ibrahim Malang